



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 129/Pid.B/2023/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **HASLINDA, S.T. ALIAS LINDA BINTI HASANUDDIN**
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/ Tanggal lahir : 37 tahun/ 5 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lantowua, Kec. Rarowatu Utara, Kab. Bombana, Prov. Sulawesi Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I Haslinda, S.T. alias Linda binti Hasanuddin ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023 dalam tahanan Kota;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023 dalam tahanan Kota;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023 dalam tahanan Rutan;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023 dalam tahanan Rutan, kemudian dilakukan pengalihan penahanan menjadi tahanan Kota sejak tanggal 23 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024 dalam tahanan Kota;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **DRS. EC. IRIYANTO BIN ABDOEL LATIP**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/ Tanggal lahir : 62 tahun/ 19 Desember 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bagong Ginayan 4-C/14 RT/RW: 004/003 Kel. Ngagel Kec.

Halaman 1 dari 83 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonokromo Kota Surabaya Prov. Jawa Timur dan Jl.
Pucang adi Nomor 19 RT 005 RW 006 Kel. Kertajaya Kec.
Gubeng Kota Surabaya Prov. Jawa Timur;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa II Drs. Ec. Iriyanto bin Abdoel Latip ditahan dalam perkara lain sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa Drs. Ec. Iriyanto bin Abdoel Latip ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa I Haslinda, S.T. alias Linda binti Hasanuddin menghadap di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama: Andi Rakmono, S.H., Ardiansyah Kartanegara, S.H., Ni Wayan Vira F.S., S.H., M.H., Ali Ma'sum, S.H., Xavier Nugraha, S.H., Daniel Julian Tangkau, S.H., M.Kn., dan Dr. Tonic Tangkau, S.H., M.H. Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum dan Mediasi "Dr. Tonic Tangkau, S.H., M.H. & Rekan" yang beralamat di Jalan Tunjungan No. 66, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 8 November 2023 di bawah register Nomor 77/SK/HK/11/2023/PN Psw;

Terdakwa II Drs. Ec. Iriyanto bin Abdoel Latip menghadap di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama: Andi Rakmono, S.H., Ardiansyah Kartanegara, S.H., Ni Wayan Vira F.S., S.H., M.H., Ali Ma'sum, S.H., Xavier Nugraha, S.H., Daniel Julian Tangkau, S.H., M.Kn., dan Dr. Tonic Tangkau, S.H., M.H. Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum dan Mediasi "Dr. Tonic Tangkau, S.H., M.H. & Rekan" yang beralamat di Jalan Tunjungan No. 66, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 8 November 2023 di bawah register Nomor 77/SK/HK/11/2023/PN Psw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 129/Pid.B/2023/PN Psw tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2023/PN Psw tanggal 25 Oktober 2023

Halaman 2 dari 83 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, dan keterangan Para Terdakwa, serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Haslinda, ST Alias Linda Binti Hasanuddin dan Terdakwa II Drs. EC.Iriyanto Bin Abdul Latif terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama turut serta melakukan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Haslinda, ST Alias Linda Binti Hasanuddin dan Terdakwa II Drs. EC. Iriyanto Bin Abdul Latif oleh karenanya masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 55 (lima puluh lima) lembar bukti transaksi pembayaran dan penerimaan barang jenis BBM solar PT. Panca Logam Makmur periode bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Desember 2022;
 - 1 (satu) buah buku stock opname gudang PT. Panca Logam Makmur;
 - 1 (satu) rangkap rekapan pembelian dan pembayaran BBM solar PT. Panca Logam Makmur periode Januari 2022 s/d Desember 2022;
 - 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI atas nama IRMAYASARI periode transaksi 1 Desember 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi Bukti Pengeluaran Kas/Bank PT. Panca Logam Makmur No. 004, tanggal 5 Desember 2022;
 - 1 (satu) rangkap Fotokopi Bukti Pengeluaran Kas/Bank PT. Panca Loga Makmur No. 008, tanggal 20 Desember 2022;Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 3 dari 83 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA I Haslinda, S.T alias Linda Binti Hasanuddin dan TERDAKWA II Drs. Ec. Iriyanto bin Abdoel Latip, secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama, dan dakwaan kedua sebagaimana dimaksud dalam dakwaan jaksa penuntut umum;
2. Membebaskan TERDAKWA I Haslinda, S.T alias Linda Binti Hasanuddin dan TERDAKWA II Drs. Ec. Iriyanto bin Abdoel Latip dari Seluruh Dakwaan Penuntut Umum Tersebut (*vrijspraak*);
3. Membebaskan TERDAKWA I Haslinda, S.T alias Linda Binti Hasanuddin dan TERDAKWA II Drs. Ec. Iriyanto bin Abdoel Latip dari tahanan seketika setelah putusan ini;
4. Memulihkan hak hak TERDAKWA I Haslinda, S.T alias Linda Binti Hasanuddin dan TERDAKWA II Drs. Ec. Iriyanto bin Abdoel Latip dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabanya seperti dalam keadaan semula atau Rehabilitasi;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

A t a u ;

Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama:

Bahwa ia terdakwa I Haslinda, ST Alias Linda Binti Hasanuddin dan Terdakwa II Drs. EC.Iriyanto Bin Abdul Latif pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2022 bertempat di depan Gerbang masuk PT Panca Logam Makmur di Desa Wumbubangka Kec. Rarowatu Utara Kab. Bombana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasar Wajo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT Panca Logam Makmur merupakan perusahaan yang bergerak pada pertambangan Emas yang berlokasi di Desa Wumbubangka Kec. Rarowatu Utara Kab. Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara dengan susunan Direksi berdasarkan Akta RUPS PT. Panca Logam Makmur Nomor 089 Tanggal 22 desember 2021 oleh Notaris Robby Kurniawan, S.H.,M.Kn yaitu Direktur Drs. EC. Iriyanto, Komisaris Handoko Suhartono, dan berdasarkan hasil rapat bersama direksi dan komisaris PT. Panca Logam Makmur pada tanggal 4 April 2018 Terdakwa I Haslinda, ST diangkat sebagai Kepala Kantor PT Panca Logam Makmur dengan tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Kepala Kantor PT. Panca Logam Makmur yaitu melaksanakan dan menjalankan kegiatan Operasional PT. Panca Logam Makmur dimana tersangka membawahi bagian Umum, Teknik, Purchasing, Keuangan, dan Humas sedangkan Terdakwa II Drs. EC. Iriyanto bertanggungjawab dalam menjalankan kegiatan operasional pertambangan kemudian melakukan pengecekan pelaporan data hasil produksi dari bagian produksi Bagus Prasetyo serta Laporan Keuangan dari Accounting PT. Panca Logam Makmur Irene Vania;
- Bahwa Kebutuhan BBM Jenis solar yang dibutuhkan oleh di PT. Panca Logam Makmur setiap bulannya dalam kegiatan usaha pertambangan emas sekitar 15.000,- liter/perbulannya, dan PT Panca Logam Makmur memperoleh BBM Jenis solar untuk kegiatan usaha pertambangan emas dari melakukan pembelian dari Supliyer dari PT. Rebetcia dan PT. HBM dengan harga Rp. 16.000,-(enam belas ribu Rupiah) sesuai harga Bahan bakar minyak (BBM) industry, namun sejak bulan Agustus 2022 PT. Panca Logam Makmur tidak lagi melakukan pembelian BBM Jenis solar dari PT. Rebetcia dan PT. HBM, sehingga untuk kegiatan usaha pertambangan PT Panca Logam Makmur melakukan pembelian BBM Jenis Dexlite dari SPBU Kasipute juga dari supliyer BBM Solar Subsidi dengan harga per jerigen ukuran 35 liter isi 32 liter Rp. 420.000,- sampai harga Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yaitu Mama Muli, Hasna dan Abdul Hakim karena bisa diutang pembayarannya nanti setelah ada hasil dari Produksi baru dibayarkan;

Halaman 5 dari 83 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Maret 2022 Terdakwa I Haslinda, ST menyampaikan kepada saksi Hasna binti Saing daripada uang saksi Hasna selalu dipinjam perusahaan untuk kegiatan produksi, Terdakwa I Haslinda, ST berkata ke saksi agar mencari dan mensuplai solar yang harga murah untuk dimasukkan ke PT. panca Logam Makmur sehingga pada awal bulan Juli 2022 saksi Hasna mulai memasukkan BBM jenis solar subsidi ke PT. panca Logam Makmur sesuai permintaan Terdakwa I Haslinda, ST sebagai kepala Kantor melalui saksi Aswandi sebagai Purchasing/Pembelian. Karena sejak akhir bulan Juli 2022 PT. Panca Logam Makmur sudah tidak pernah lagi membeli BBM industri dari perusahaan suplier tetapi membeli BBM jenis solar subsidi dengan menggunakan jerigen ukuran 35 liter isi 32 liter untuk kegiatan operasional penambangan emas PT. Panca Logam Makmur;

- Bahwa setiap selesai mensuplai solar ke PT. Panca Logam Makmur, saksi Hasna tidak langsung dibayar karena dihutang dulu sekitar satu minggu, kemudian saksi memberikan nota penerimaan barang ke saksi Aswandi untuk ditandatangani sebagai bukti bahwa BBM jenis solar dari saksi Hasna sudah diterima oleh PT. panca Logam Makmur, seminggu kemudian PT. Panca Logam Makmur membayar saksi setelah mendapat persetujuan dari Terdakwa I Haslinda, ST secara tunai melalui saksi Aswandi kadang juga via transfer dari rekening BRI milik saksi Irmayasari nomor 7133-01-02181-2531 ke rekening BRI milik saksi nomor 7133-01-0095-6253-2 atas nama Hasna;
- Bahwa Terdakwa II Drs. EC. Iriyanto pernah berkunjung atau mendatangi Kantor PT. Panca Logam Makmur yang berada di Desa Wumbubangka, Kec. Rarowatu Utara, Kab. Bombana pada sekitar tanggal 14 dan tanggal 15 bulan Juli tahun 2022, dan saat itu Terdakwa II Drs. EC. Iriyanto bersama saksi Jamaluddin melihat seorang yang mengantarkan BBM Jenis solar yang menggunakan wadah jerigen yang dimuat diatas mobil pickup dengan tujuan Gudang PT. Panca Logam Makmur, saksi Jamaluddin menyampaikan dengan cara membisiki Terdakwa II Drs. EC. Iriyanto bahwa mobil yang mengantarkan BBM Jenis solar yang menggunakan wadah jerigen yang dimuat diatas mobil Open kap dengan tujuan Gudang PT. Panca Logam Makmur tersebut adalah BBM Subsidi dan Terdakwa II menjawab jangan ribut dan hati-hati saja;
- Bahwa pada tanggal 14 November 2022 saksi Abdul Hakim menghubungi saksi Aswandi Alias Wandi melalui Whatsapp menyampaikan akan memasukan BBM jenis solar sebanyak 70 (tujuh puluh) jerigen dan sudah diketahui/seizin Terdakwa I Haslinda, ST, sehingga saksi Aswandi mengkonfirmasi kembali kepada Terdakwa I Haslinda, ST mengenai keinginan saksi Abdul Hakim dan dijawab oleh Terdakwa I Haslinda, ST “iya, ambilmi”, kemudian pada tanggal 20 Nopember 2022 Saki Abdul Hakim memasukan Bahan Bakar Minyak jenis Solar ke perusahaan PT Panca

Halaman 6 dari 83 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Logam Makmur yang dimuat menggunakan mobil Daihatsu Grand Max dengan No. Pol : DT 9674 DE milik saksi Rijal Alias Idung yang dikendarai oleh saksi Usman Basri Alias Ammanng sebanyak 35 (tiga puluh lima) jerigen atau 1.120 liter dengan harga Rp. 14.063,- (empat belas ribu enam puluh tiga rupiah) per liter atau sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen yang diantar langsung ke gudang PT Panca Logam Makmur dan dilakukan pencatatan oleh bagian gudang saksi Dasrun Alias Lulung selanjutnya saksi Abdul Hakim memasukan lagi BBM jenis Solar Subsidi pada tanggal 23 Nopember 2022 sebanyak 60 (enam puluh) jerigen atau 1.920 liter lalu pada tanggal 4 Desember 2022 saksi Abdul Hakim memasukan Bahan Bakar Minyak jenis Solar Subsidi sebanyak 25 (dua puluh lima) jerigen atau 800 liter, kemudian pada tanggal 5 Desember 2022 sebanyak 42 (empat puluh dua) jerigen atau 1.344 liter;

- Bahwa harga Bahan Bakar Minyak jenis Solar Subsidi yang dibeli oleh Saksi Rijal Alias Idung di SPBU Boepinang sebesar Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter dengan mengantri menggunakan kendaraan Dump Truck dengan membeli sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) jika kondisi SPBU dalam keadaan ramai dan sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) jika kondisi SPBU sepi kemudian saksi Rijal Alias Idung mengeluarkan Solar dari tangki Dump Truck ke Jerigen ukuran 35 liter dengan isi 32 liter dan setelah terkumpul kemudian saksi Rijal Alias Idung menyuruh saksi Usman Basri alias Ammanng untuk mengantar ke PT Panca Logam Makmur yang beralamat di Desa Wumbubangka Kec. Rarowatu Utara Kab. Bombana dengan memberi upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sekali pengantaran juga diberi gaji perbulan oleh saksi Rijal sebesar Rp. 1.000.000,- sampai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tergantung banyaknya pengantaran BBM jenis Solar Subsidi;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 saksi Rijal Alias Idung bertemu dengan saksi Usman Basri Alias Ammanng menyuruh mengantar Solar menggunakan kendaraan 1 (satu) unit Daihatsu Grand Max Nopol DT 9674 DE, selanjutnya saksi Rijal Alias Idung menghubungi saksi Abdul Hakim mengatakan jika memiliki Solar Subsidi sebanyak 40 (empat puluh) jerigen atau 1.280 (seribu dua ratus delapan puluh) liter lalu saksi Abdul Hakim menjawab untuk dibawa ke PT Panca Logam Makmur dan sekitar pukul 16.30 saat saksi Usman Basri Alias Ammanng tiba didepan Gerbang PT Panca Logam Makmur tiba-tiba dilakukan penangkapan oleh anggota TNI bersama tim gabungan Polres Bombana dan ditemukan didalam mobil Daihatsu Grand Max sebanyak 40 (empat puluh) jerigen ukuran 35 liter yang berisi BBM jenis Solar Subsidi sebanyak 32 (tiga puluh dua) liter atau total 1.280 liter untuk dijual ke PT Panca Logam Makmur;

Halaman 7 dari 83 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa I Hasliinda, ST yang melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Solar Subsidi dan Terdakwa II Drs. EC. Iriyanto mengetahui pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Solar Subsidi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Perpres 191 tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak kegiatan sector pertambangan tidak diperbolehkan menggunakan BBM jenis solar subsidi dan seharusnya PT. Panca Logam Makmur menggunakan BBM jenis solar industry;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa I Hasliinda, ST Alias Linda Binti Hasanuddin dan Terdakwa II Drs. EC. Iriyanto Bin Abdul Latif pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2022 bertempat di depan Gerbang masuk PT Panca Logam Makmur di Desa Wumbubangka Kec. Rarowatu Utara Kab. Bombana atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasar Wajo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah berupa Bahan Bakar Minyak jenis Solar Subsidi, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT Panca Logam Makmur merupakan perusahaan yang bergerak pada pertambangan Emas yang berlokasi di Desa Wumbubangka Kec. Rarowatu Utara Kab. Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara dengan susunan Direksi berdasarkan Akta RUPS PT. Panca Logam Makmur Nomor 089 Tanggal 22 desember 2021 oleh Notaris Robby Kurniawan, S.H.,M.Kn yaitu Direktur Drs. EC. Iriyanto, Komisaris Handoko Suhartono, dan berdasarkan hasil rapat bersama direksi dan komisaris PT. Panca Logam Makmur pada tanggal 4 April 2018 Terdakwa I Hasliinda, ST diangkat sebagai Kepala Kantor PT Panca Logam Makmur dengan tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Kepala Kantor PT. Panca Logam Makmur yaitu melaksanakan dan menjalankan kegiatan Operasional PT. Panca Logam Makmur dimana tersangka membawahi bagian Umum, Teknik, Purchasing, Keuangan, dan Humas sedangkan Terdakwa II Drs. EC. Iriyanto bertanggungjawab dalam menjalankan kegiatan operasional pertambangan kemudian melakukan pengecekan

Halaman 8 dari 83 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaporan data hasil produksi dari bagian produksi Bagus Prasetyo serta Laporan Keuangan dari Accounting PT. Panca Logam Makmur Irene Vania;

- Bahwa Kebutuhan BBM Jenis solar yang dibutuhkan oleh di PT. Panca Logam Makmur setiap bulannya dalam kegiatan usaha pertambangan emas sekitar 15.000,- liter/perbulanya, dan PT Panca Logam Makmur memperoleh BBM Jenis solar untuk kegiatan usaha pertambangan emas dari melakukan pembelian dari Supliyer dari PT. Rebetcia dan PT. HBM dengan harga Rp. 16.000,-(enam belas ribu Rupiah) sesuai harga Bahan bakar minyak (BBM) industry, namun sejak bulan Agustus 2022 PT. Panca Logam Makmur tidak lagi melakukan pembelian BBM Jenis solar dari PT. Rebetcia dan PT. HBM, sehingga untuk kegiatan usaha pertambangan PT Panca Logam Makmur melakukan pembelian BBM Jenis Dexlite dari SPBU Kasipute juga dari supliyer BBM Solar Subsidi dengan harga per jerigen ukuran 35 liter isi 32 liter Rp. 420.000,- sampai harga Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yaitu Mama Muli, Hasna dan Abdul Hakim karena bisa diutang pembayarannya nanti setelah ada hasil dari Produksi baru dibayarkan;
- Bahwa pada bulan Maret 2022 Terdakwa I Haslinda, ST menyampaikan kepada saksi Hasna binti Saing daripada uang saksi Hasna selalu dipinjam perusahaan untuk kegiatan produksi, Terdakwa I Haslinda, ST berkata ke saksi agar mencari dan mensuplai solar yang harga murah untuk dimasukkan ke PT. panca Logam Makmur sehingga pada awal bulan Juli 2022 saksi Hasna mulai memasukkan BBM jenis solar subsidi ke PT. panca Logam Makmur sesuai permintaan Terdakwa I Haslinda, ST sebagai kepala Kantor melalui saksi Aswandi sebagai Purcashing/Pembelian. Karena sejak akhir bulan Juli 2022 PT. Panca Logam Makmur sudah tidak pernah lagi membeli BBM industri dari perusahaan suplier tetapi membeli BBM jenis solar subsidi dengan menggunakan jerigen ukuran 35 liter isi 32 liter untuk kegiatan operasional penambangan emas PT. Panca Logam Makmur;
- Bahwa setiap selesai mensuplai solar ke PT. Panca Logam Makmur, saksi Hasna tidak langsung dibayar karena dihutang dulu sekitar satu minggu, kemudian saksi memberikan nota penerimaan barang ke saksi Aswandi untuk ditandatangani sebagai bukti bahwa BBM jenis solar dari saksi Hasna sudah diterima oleh PT. panca Logam Makmur, seminggu kemudian PT. Panca Logam Makmur membayar saksi setelah mendapat persetujuan dari Terdakwa I Haslinda, ST secara tunai melalui saksi Aswandi kadang juga via transfer dari rekening BRI milik saksi Irmayasari nomor 7133-01-02181-2531 ke rekening BRI milik saksi nomor 7133-01-0095-6253-2 atas nama Hasna;
- Bahwa Terdakwa II Drs. EC. Iriyanto pernah berkunjung atau mendatangi Kantor PT. Panca Logam Makmur yang berada di Desa Wumbubangka, Kec. Rarowatu Utara, Kab. Bombana pada sekitar tanggal 14 dan tanggal 15 bulan Juli tahun 2022, dan

Halaman 9 dari 83 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa II Drs. EC. Iriyanto bersama saksi Jamaluddin melihat seorang yang mengantarkan BBM Jenis solar yang menggunakan wadah jerigen yang dimuat diatas mobil pickup dengan tujuan Gudang PT. Panca Logam Makmur, saksi Jamaluddin menyampaikan dengan cara membisiki Terdakwa II Drs. EC. Iriyanto bahwa mobil yang mengantarkan BBM Jenis solar yang menggunakan wadah jerigen yang dimuat diatas mobil Open kap dengan tujuan Gudang PT. Panca Logam Makmur tersebut adalah BBM Subsidi dan Terdakwa II menjawab jangan ribut dan hati-hati saja;

- Bahwa pada tanggal 14 November 2022 saksi Abdul Hakim menghubungi saksi Aswandi Alias Wandi melalui Whatsapp menyampaikan akan memasukan BBM jenis solar sebanyak 70 (tujuh puluh) jerigen dan sudah diketahui/seizin Terdakwa I Haslinda, ST, sehingga saksi Aswandi mengkonfirmasi kembali kepada Terdakwa I Haslinda, ST mengenai keinginan saksi Abdul Hakim dan dijawab oleh Terdakwa I Haslinda, ST “iya, ambilmi”, kemudian pada tanggal 20 Nopember 2022 Saki Abdul Hakim memasukan Bahan Bakar Minyak jenis Solar ke perusahaan PT Panca Logam Makmur yang dimuat menggunakan mobil Daihatsu Grand Max dengan No. Pol : DT 9674 DE milik saksi Rijal Alias Idung yang dikendarai oleh saksi Usman Basri Alias Amming sebanyak 35 (tiga puluh lima) jerigen atau 1.120 liter dengan harga Rp. 14.063,- (empat belas ribu enam puluh tiga rupiah) per liter atau sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen yang diantar langsung ke gudang PT Panca Logam Makmur dan dilakukan pencatatan oleh bagian gudang saksi Dasrun Alias Lulung selanjutnya saksi Abdul Hakim memasukan lagi BBM jenis Solar Subsidi pada tanggal 23 Nopember 2022 sebanyak 60 (enam puluh) jerigen atau 1.920 liter lalu pada tanggal 4 Desember 2022 saksi Abdul Hakim memasukan Bahan Bakar Miinyak jenis Solar Subsidi sebanyak 25 (dua puluh lima) jerigen atau 800 liter, kemudian pada tanggal 5 Desember 2022 sebanyak 42 (empat puluh dua) jerigen atau 1.344 liter;
- Bahwa harga Bahan Bakar Minyak jenis Solar Subsidi yang dibeli oleh Saksi Rijal Alias Idung di SPBU Boepinang sebesar Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter dengan mengantri menggunakan kendaraan Dump Truck dengan membeli sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) jika kondisi SPBU dalam keadaan ramai dan sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) jika kondisi SPBU sepi kemudian saksi Rijal Alias Idung mengeluarkan Solar dari tangki Dump Truck ke Jerigen ukuran 35 liter dengan isi 32 liter dan setelah terkumpul kemudian saksi Rijal Alias Idung menyuruh saksi Usman Basri alias Amming untuk mengantar ke PT Panca Logam Makmur yang beralamat di Desa Wumbubangka Kec. Rarowatu Utara Kab. Bombana dengan memberi upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sekali

Halaman 10 dari 83 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengantaran juga diberi gaji perbulan oleh saksi Rijal sebesar Rp. 1.000.000,- sampai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tergantung banyaknya pengantaran BBM jenis Solar Subsidi;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 saksi Rijal Alias Idung bertemu dengan saksi Usman Basri Alias Ammanng menyuruh mengantar Solar menggunakan kendaraan 1 (satu) unit Daihatsu Grand Max Nopol DT 9674 DE, selanjutnya saksi Rijal Alias Idung menghubungi saksi Abdul Hakim mengatakan jika memiliki Solar Subsidi sebanyak 40 (empat puluh) jerigen atau 1.280 (seribu dua ratus delapan puluh) liter lalu saksi Abdul Hakim menjawab untuk dibawa ke PT Panca Logam Makmur dan sekitar pukul 16.30 saat saksi Usman Basri Alias Ammanng tiba didepan Gerbang PT Panca Logam Makmur tiba-tiba dilakukan penangkapan oleh anggota TNI bersama tim gabungan Polres Bombana dan ditemukan didalam mobil Daihatsu Grand Max sebanyak 40 (empat puluh) jerigen ukuran 35 liter yang berisi BBM jenis Solar Subsidi sebanyak 32 (tiga puluh dua) liter atau total 1.280 liter untuk dijual ke PT Panca Logam Makmur;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I Hasliinda, ST yang melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Solar Subsidi dan Terdakwa II Drs. EC. Iriyanto mengetahui pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Solar Subsidi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Perpres 191 tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak kegiatan sector pertambangan tidak diperbolehkan menggunakan BBM jenis solar subsidi dan seharusnya PT. Panca Logam Makmur menggunakan BBM jenis solar industry;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 129/Pid.B/2023/PN Psw tanggal 23 November 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 129/Pid.B/2023/PN Psw atas nama Terdakwa I Hasliinda, S.T., Alias Linda Binti Hasanuddin dan Terdakwa II Drs. EC. Iriyanto Bin Abdoel Latip;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Halaman 11 dari 83 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rijal alias Idung Suritman** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan membenarkan keterangan yang diberikan dan ditandatanganinya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan;
 - Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi yang Saksi jual kepada PT Panca Logam Makmur dengan cara saksi menyuruh Usman Basri membeli solar di SPBU Boepinang dengan mengisikan tangki mobil *dump truck* milik saksi dengan solar maksimal 2 (dua) jerigen atau sekitar 60 (enam puluh) liter kemudian solar tersebut disedot atau dipindahkan dari tangki *dump truck* tersebut ke jerigen dan dikumpulkan selama lebih kurang 2 (dua) minggu kemudian setelah terkumpul saksi menghubungi Abdul Hakim;
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal Abdul Hakim di PT Panca Logam Makmur, sehingga Saksi minta tolong kepada Abdul Hakim apakah Saksi bisa memasukkan solar ke PT Panca Logam Makmur dan apabila stok solar sudah cukup, lalu Saksi menghubungi Abdul Hakim dan Abdul Hakim yang akan menyampaikan ke PT Panca Logam Makmur;
 - Bahwa saksi lebih kurang 3 (tiga) kali mengantarkan solar ke PT Panca Logam Makmur dengan cara solar diantar oleh Usman Basri dengan menggunakan mobil *grandmax*;
 - Bahwa untuk sekali pengantaran ke PT Panca Logam Makmur biasanya sekitar 20 (dua puluh) jerigen dan setiap jerigen berisi 32 (tiga puluh dua) liter solar namun yang terakhir pada Bulan Desember 2022 sejumlah 40 (empat puluh) jerigen kemudian saksi ditangkap oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa harga solar subsidi yang saksi beli di SPBU dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter, kemudian saksi menjual solar tersebut dengan harga Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) per jerigen;
 - Bahwa Abdul Hakim yang membayar harga solar yang saksi antar ke PT Panca Logam Makmur tersebut dengan cara mentransfer ke rekening saksi terkadang juga sebagian tunai dan sebagian ditransfer. Mengenai pembayaran harga solar tersebut dilakukan 3-4 (tiga sampai empat) hari setelah solar diantar dan biasanya Abdul Hakim menyampaikan "*ini harga solarmu dari Panca Logam*";
 - Bahwa saksi berikan uang kepada Abdul Hakim untuk setiap kali pengiriman solar ke PT Panca Logam Makmur dengan jumlah yang tidak menentu, terkadang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) juga pernah sejumlah

Halaman 12 dari 83 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Abdul Hakim tidak pernah mematok jumlah yang harus saksi berikan;

- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dari penjualan solar ke PT Panca Logam Makmur tersebut jumlahnya tidak menentu terkadang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per jerigen, terkadang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per jerigen, dan juga pernah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per jerigen;
- Bahwa jenis bahan bakar yang saksi kirimkan ke PT Panca Logam Makmur adalah jenis solar bersubsidi yang saksi ketahui peruntukannya untuk masyarakat;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan jual beli solar subsidi;
- Bahwa saksi pertama kali melakukan jual beli solar tersebut pada Tahun 2022 dan terakhir kali pengiriman solar ke PT Panca Logam Makmur pada Bulan Desember 2022 namun dalam pengiriman yang terakhir tersebut belum diterima oleh PT Panca Logam Makmur, sehingga saksi tidak menerima pembayaran karena saksi ditangkap polisi dan solar disita untuk dijadikan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberi pendapat keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

2. Saksi Usman Basri alias Amming bin Basri di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan membenarkan keterangan yang diberikan dan ditandatanganinya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang Saksi antar ke PT Panca Logam Makmur dengan cara membeli solar di SPBU Boepinang dengan mengisikan tangki mobil *dump truck* milik RIJAL Alias IDUNG dengan solar maksimal 2 (dua) jerigen atau sekitar 60 (enam puluh) liter, kemudian solar tersebut disedot atau dipindahkan dari tangki *dump truck* tersebut ke jerigen dan dikumpulkan selama lebih kurang 2 (dua) minggu, kemudian setelah terkumpul lalu Saksi mengantar ke PT Panca Logam Makmur dengan menggunakan mobil *grandmax*;
- Bahwa Saksi mengantar solar ke PT Panca Logam Makmur sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali dengan menggunakan mobil *grandmax* yang dalam sekali pengantaran biasanya sekitar 20 (dua puluh) jerigen dan setiap jerigen berisi 32 (tiga puluh dua) liter solar, namun yang terakhir pada Bulan Desember 2022 sebanyak 40 (empat puluh) jerigen yang ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa solar subsidi tersebut Saksi beli di SPBU dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter, sedangkan yang membayar solar yang

Halaman 13 dari 83 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi antar ke PT Panca Logam Makmur tersebut Saksi tidak tahu karena tugas Saksi hanya mengantar solar ke PT Panca Logam Makmur dan Saksi tidak pernah mengantar solar ke tempat lain selain ke PT Panca Logam Makmur;

- Bahwa Saksi mengantar solar sampai ke dalam PT Panca Logam Makmur, namun Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II saat ke PT Panca Logam Makmur;
- Bahwa jenis bahan bakar yang saksi kirimkan ke PT Panca Logam Makmur adalah solar bersubsidi dengan batasan untuk pembelian solar tersebut di SPBU maksimal 63 (enam puluh tiga) liter untuk 1 (satu) kali pengisian, sehingga solar tersebut dikumpulkan terlebih dahulu dan biasanya sekitar 2 (dua) minggu kemudian dijual ke PT Panca Logam Makmur;
- Bahwa Saksi membawa solar ke gudang di samping kantor PT Panca Logam Makmur oleh karena ada yang arahkan, terkadang seorang laki-laki juga pernah seorang perempuan namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa tidak ada tanda terima penyerahan solar di PT Panca Logam Makmur, hanya jumlah solar sudah dihitung sebelum diturunkan;
- Bahwa lokasi tambang PT Panca Logam Makmur tertutup dan untuk masuk harus izin ke *security*, lalu pada tanggal 25 Desember 2022, Saksi menunggu di mobil karena di depan Saksi ada mobil lain dan ada Sailan berdebat dengan *security* karena *security* mendapat perintah dari perusahaan agar Sailan dilarang masuk, sehingga Sailan berbalik ke arah Saksi dan menelepon ke Polres;

3. **Saksi Hasna binti Saing** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan membenarkan keterangan yang diberikan dan ditandatanganinya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang ditangkap pada tanggal 25 Desember 2022 di depan kantor PT Panca Logam Makmur, namun pada saat itu Saksi sedang libur dan Saksi baru mengetahuinya pada tanggal 26 Desember 2022;
- Bahwa saksi bekerja pada PT Panca Logam Makmur sebagai staf produksi sejak tahun 2017 dengan tugas dan tanggung jawab membuat laporan administrasi terkait hasil produksi emas PT Panca Logam Makmur dalam bentuk laporan harian sedangkan bahan bakar minyak tidak termasuk ruang lingkup bagian produksi karena BBM masuk pada bagian umum yaitu Dasrun;
- Bahwa jenis BBM yang digunakan di PT Panca Logam Makmur adalah solar;

Halaman 14 dari 83 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menandatangani nota pembelian solar setelah ada informasi dari bagian pembelian yaitu Aswandi mengenai jumlah solar yang masuk lalu Saksi buat nota untuk proses pembayaran;
- Bahwa alur solar masuk ke PT Panca Logam Makmur yang saksi ketahui bahwa solar masuk melalui *security* di pos kemudian ke bagian pembelian lalu saksi buat nota sesuai jumlah solar yang masuk kemudian solar dibawa ke gudang dan diterima oleh Dasrun, selanjutnya Saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa untuk membuat nota setiap solar yang masuk, Saksi izin kepada Aswandi lalu saksi buat nota sejumlah 2 (dua) rangkap yaitu yang berwarna putih saksi yang pegang dan yang berwarna pink diserahkan kepada Aswandi kemudian setelah solar tersebut dibayar maka nota yang saksi pegang diserahkan kepada Aswandi;
- Bahwa ada solar industri yang masuk ke PT Panca Logam Makmur yang dipesan Aswandi karena saksi pernah melihat *supplier* BBM jenis solar yang mengantar solar tertulis Industri di bagian lambung mobil tangki namun supliernya saksi tidak tahu darimana;
- Bahwa Aswandi juga meminta saksi untuk mencari solar diantaranya dari Rijal dan saksi menyampaikan kepada Abdul Hakim bahwa PT Panca Logam Makmur membutuhkan solar dan ada juga solar dari Mama Muli dengan sistem pembayaran dihutang terlebih dahulu setelah dibayar oleh kantor lalu Saksi serahkan kepada yang punya solar;
- Bahwa saksi mencari yang menjual solar berdasarkan instruksi dari Aswandi namun tidak ada surat perintah atau edaran dari Perusahaan untuk mencari solar;
- Bahwa saksi pernah melihat mobil pick up atau grandmax yang memuat jerigen tetapi tidak sering;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa II Iriyanto datang ke PT Panca Logam Makmur pada tetapi saksi lupa bulan berapa namun di tahun 2022 tidak tahu dalam rangka apa namun pernah diadakan *meeting*;
- Bahwa saksi kenal dengan Abdul Hakim, namun Saksi tidak tahu apakah Abdul Hakim yang menawarkan kepada PT Panca Logam Makmur untuk membeli solar, tetapi untuk yang terakhir Abdul Hakim menawarkan solar lalu Saksi konfirmasi ke Aswandi kemudian saksi sampaikan kepada Abdul Hakim untuk mengirimkan solar kemudian solar yang masuk tersebut atas nama Saksi lalu Saksi yang membayar kepada Abdul Hakim paling lambat 2 (dua) hari setelah solar masuk lalu dibuat tagihan ke PT Panca Logam Makmur dan setelah dananya cair maka uangnya Saksi yang terima sehingga dalam nota nama saksi

Halaman 15 dari 83 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun solar bukan dari Saksi tetapi solar tercatat nama Saksi karena Saksi yang membuat nota;

- Bahwa PT Panca Logam Makmur juga membeli solar di tangki dan ada surat edaran tentang larangan menggunakan BBM subsidi yang tertulis dalam kontrak;
- Bahwa pimpinan yang ada di tambang yaitu Pak Eki sebagai KTT dan Terdakwa I Haslinda sebagai operasional tambang, namun saksi tidak mengetahui apakah pembelian solar diketahui oleh Haslinda dan pak Eki karena saksi hanya sebatas melaporkan pada Aswandi;
- Bahwa Direktur tidak mengetahui transaksi pembelian solar tersebut saksi juga tidak pernah melaporkan kepada Manajemen Perusahaan bahwa ada pembelian solar bersubsidi;
- Bahwa pada saat saksi konfirmasi ke Aswandi untuk solar yang masuk, Aswandi memutuskan telepon dulu lalu menelepon kembali untuk memutuskan solar disetujui masuk atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

4. **Saksi Aswandi, S. T. bin Ahmad Nomp**a di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 40 (empat puluh) jerigen berkapasitas 32 (tiga puluh dua) liter/ per masing-masing jerigen atau 1280 (seribu dua ratus delapan puluh) liter dikirim oleh Abdul Hakim dan ditangkap di depan kantor PT Panca Logam Makmur pada tanggal 25 Desember 2022;
- Bahwa Saksi bekerja pada PT Panca Logam Makmur sebagai *purchasing* atau staf pembelian sejak Maret 2022 sampai Februari 2023 yang bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Keuangan yang dijabat oleh Terdakwa I Haslinda;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai staf pembelian adalah menyiapkan kebutuhan operasional perusahaan berdasarkan permintaan dari bagian-bagian pada PT. Panca Logam Makmur. Setelah ada permintaan ke *Purchasing*, lalu Saksi meminta persetujuan dan setelah ada persetujuan, Saksi melakukan pemesanan;
- Bahwa bahan bakar yang digunakan di PT Panca Logam Makmur adalah solar dan pertalite yang mana solar digunakan untuk operasional perusahaan yaitu proses produksi, mesin dompeng, dan genset;
- Bahwa pembelian bahan bakar ada permintaan pembelian dari bagian Gudang lalu *purchasing* ajukan ke bagian keuangan dan setelah ada persetujuan, lalu dilakukan pemesanan;

Halaman 16 dari 83 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pemesanan solar dari importir, bukan saksi yang melakukan pemesanan karena Saksi melakukan pemesanan solar pada Tahun 2014-2015. Pada saat saksi dipindahkan sebagai staf pembelian pada Bulan Maret 2022, sudah ada pemesanan jadi saksi hanya melanjutkan proses administrasinya seperti penerimaan barang;
- Bahwa pada Tahun 2014, PT Panca Logam Makmur menggunakan solar industri dari importir dan bulan Maret 2022 masih ada pembelian solar industri sebulan sekali dengan menggunakan mobil tangki yang berisi 5000 (lima ribu) liter;
- Bahwa saksi kenal dengan Hasna sebagai staf produksi PT Panca Logam Makmur, adapun hubungan antara pembelian solar dengan Hasna yaitu Hasna menyerahkan nota kepada saksi karena Hasna juga menyuplai solar namun saksi tidak tahu sehingga Hasna men-supply solar karena pada saat Saksi di bagian pembelian sudah berjalan seperti itu;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta karyawan untuk mencari solar;
- Bahwa pernah ada nota solar atas nama Lopes saat itu saksi dihubungi oleh Abdul Hakim untuk memasukkan solar dengan menggunakan jerigen, namun Saksi belum menyetujuinya karena belum ada persetujuan dari pimpinan;
- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian solar yang ditangkap sebanyak 40 (empat puluh) jerigen atau 1280 (seribu dua ratus delapan puluh) liter yang dikirim oleh Abdul Hakim pada tanggal 25 Desember 2022 pada saat itu saksi berada di rumah, pada pagi hari Abdul Hakim menelpon saksi bahwa ia akan memasukan solar dan Saksi iyaikan, kemudian pada malam hari Saksi ditelepon oleh Terdakwa I Haslinda bahwa ada kejadian penangkapan solar tersebut;
- Bahwa sebelumnya Abdul Hakim sudah pernah memasukkan solar ke Panca Logam Makmur dengan harga solar sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen, yang mana jerigen tersebut berkapasitas 32 (tiga puluh dua) liter;
- Bahwa Harga solar industri saat itu sekitar Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) sedangkan solar subsidi Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa kebutuhan solar pada PT Panca Logam Makmur dalam tangki biasanya 1 (satu) minggu dan solar yang masuk disimpan di gudang, namun perihal cara mengeluarkan solar yang akan digunakan bagian gudang-lah yang mengetahuinya;
- Bahwa Abdul Hakim memasukkan solar ke PT Panca Logam Makmur sekitar 15 (lima belas) kali sejak bulan November 2022 sampai yang terakhir tanggal 25 Desember 2022 dengan jumlah solar yang dimasukan tidak menentu;
- Bahwa solar yang masuk ke PT Panca Logam Makmur selain dari importir, ada juga suplai solar dari Hasna dan akhir-akhir ini ada Abdul Hakim dan Mama Muli

Halaman 17 dari 83 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sepengetahuan Saksi bahwa solar dari Hasna, Abdul Hakim dan Mama Muli tersebut merupakan solar subsidi yang tidak boleh digunakan perusahaan;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana PT Panca Logam Makmur bisa menggunakan solar subsidi karena saat Saksi dipindahkan sebagai staf pembelian, sudah berjalan sistem seperti itu;
- Bahwa terhadap penawaran dari luar untuk memasukkan solar subsidi ke PT Panca Logam Makmur tidak ada yang melalui saksi kecuali sudah ada persetujuan dari pimpinan;
- Bahwa saksi pernah menerima solar dari Abdul Hakim pada tanggal 14 November 2022 yang sudah dapat persetujuan dari pimpinan;
- Bahwa Abdul Hakim pernah menghubungi saksi dan menyampaikan bahwa ia akan memasukkan solar, selain itu Hasna juga pernah menghubungi Saksi bahwa akan ada solar yang masuk dan Saksi tidak lagi meminta persetujuan pimpinan karena awal masuknya sudah disetujui oleh Terdakwa I Haslinda, hal tersebut saksi ketahui karena setelah Abdul Hakim berencana memasukan solar lalu saksi menyampaikan kepada Terdakwa I Haslinda dan dijawab iya;
- Bahwa untuk pembelian solar dari Abdul Hakim dibuat nota atas nama Lopes;
- Bahwa sebelum ditangkap, Abdul Hakim menelepon saksi hari Minggu jam 09.00 Wita bahwa ia akan memasukan solar sejumlah 40 (empat puluh) jerigen saat itu belum ada persetujuan dari Terdakwa I Haslinda karena solarnya masih utang;
- Bahwa Terdakwa I Haslinda mengetahui adanya solar subsidi yang digunakan tersebut namun untuk Terdakwa II Iriyanto, Saksi tidak tahu apakah Terdakwa II Iriyanto tahu mengenai solar subsidi ini atau tidak dan Saksi tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa II Iriyanto;
- Bahwa Terdakwa II Iriyanto pernah ke PT Panca Logam Makmur pada tahun 2022 dan saksi pernah bertemu dengan Terdakwa II Iriyanto namun Terdakwa II tidak pernah menginstruksikan untuk membeli solar subsidi dan Terdakwa I Haslinda tidak menyampaikan beli solar bersubsidi tetapi saat saksi laporkan bahwa solar tidak cukup lalu Terdakwa I Haslinda menyampaikan untuk membeli solar dari Hasna;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I memberi pendapat bahwa Terdakwa I pernah menegur Saksi karena membeli solar tanpa persetujuan, *Purchasing* bukan di bawah bagian keuangan dan untuk pembelian bukan perintah dari Terdakwa I tetapi persetujuan, sedangkan Terdakwa II memberikan pendapat bahwa di PT Panca Logam Makmur ada pengumuman untuk tidak melanggar hukum dan tidak boleh menggunakan BBM subsidi, dan terhadap pendapat Para Terdakwa tersebut, Saksi membenarkannya;

Halaman 18 dari 83 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Saksi Dasrun alias Lulung bin Dae** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan solar di depan kantor PT Panca Logam Makmur pada tanggal 25 Desember 2022;
- Bahwa Saksi bekerja pada PT Panca Logam Makmur sebagai staf Gudang dengan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Staf Gudang yakni membantu saudari FITRI (selaku koordinator staf gudang PT. Panca logam makmur) untuk menginventarisir dan mendata barang-barang perusahaan apa saja yang disimpan didalam gudang tersebut, serta mencatat segala barang yang masuk ataupun keluar dari gudang tersebut;
- Bahwa penyimpanan solar di gudang ada yang menggunakan jerigen dan ada yang disimpan dalam tangki dengan kapasitas 5000 (lima ribu) liter, yang mana solar dalam tangki diantar oleh mobil tangki, sedangkan solar dalam jerigen dimasukkan oleh orang yang mengantar solar, salah satunya adalah Usman yang seingat Saksi bahwa Usman sudah mengantar solar sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi yang melakukan pencatatan apabila ada solar masuk ke gudang dan melaporkan kepada Aswandi dan Fitri dengan cara membuat catatan kemudian saksi kirimkan melalui chat WA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perbedaan antara solar di tangki dan solar di jerigen, adapun perbedaan penggunaan antara solar jerigen dan solar tangki tergantung permintaan;
- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2022 saksi tidak masuk kerja karena hari libur Natal, selain itu Saksi juga tidak tahu apakah pada tanggal 25 Desember 2022 ada yang menjaga gudang atau tidak karena Saksi tidak masuk kerja;
- Bahwa Saksi hanya melaporkan stok solar ke bagian pembelian dan Saksi tidak mengajukan permintaan solar, serta saksi melaporkan stok opname gudang setiap hari;
- Bahwa dalam proses penerimaan solar di gudang, awalnya ada pemberitahuan dari Aswandi bahwa akan ada solar yang masuk, kemudian orang yang mengantar solar melapor kepada security dan masuk ke gudang, lalu Saksi membukakan pintu, kemudian dilakukan pembongkaran dan dihitung jumlahnya, namun Saksi tidak tahu apakah itu solar solar subsidi atau bukan;
- Bahwa saksi pernah menerima solar yang yang dibeli dari SPBU dengan menggunakan jerigen;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa pada tanggal 25 Desember 2022 ada solar yang ditangkap namun saksi tidak mengetahui apakah solar tersebut

Halaman 19 dari 83 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat masuk dalam PT Panca Logam Makmur atau tidak;

- Bahwa penggunaan solar harus ada persetujuan dari pihak gudang dan kunci ditiptikan pada resepsionis atau security pada hari libur;
- Bahwa saksi masuk dalam *Whatsapp Group Warehouse*, namun pada tanggal 24 Desember 2022 Saksi belum masuk grup;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I memberi pendapat bahwa pengambilan barang atau BBM diambil di Gudang dan diserahkan oleh pihak gudang dan untuk hari libur dilakukan pengambilan sebelum libur dengan memperhitungkan kebutuhan, yang mana hal tersebut dibenarkan oleh Saksi, sedangkan Terdakwa II menyatakan tidak ada tanggapan;

6. Saksi Jamaluddin, S.Kom alias Jamal bin B. Djabir di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan solar di depan kantor PT Panca Logam Makmur pada tanggal 25 Desember 2022;
- Bahwa saksi bekerja pada PT Panca Logam Makmur sejak tanggal 4 Februari 2010 sebagai operator genset lalu saksi keluar dari perusahaan pada tanggal 6 Oktober 2012, lalu saksi kembali bekerja pada perusahaan 1 Mei 2015 sebagai koordinator teknik sampai Februari 2016, kemudian setelah itu saksi menjadi HRD (human resource development) dengan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai HRD yaitu melaksanakan aturan berdasarkan Undang-undang tenaga kerja dan turunannya, mengawasi jalannya sistem manajemen perusahaan, melaksanakan peraturan perusahaan yang berlaku, merekrut dan memberhentikan karyawan, melaksanakan kebijakan dan keputusan direksi yang disetujui tentang penetapan mutasi demosi, SPT (Surat Perintah Tugas) dan SPD (Surat Perintah Dinas) dan SP (surat peringatan) 1, 2 dan 3 di lingkungan Perusahaan dan melakukan koordinasi Eksternal Khususnya dibidang hubungan industrial;
- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2022, menjelang shalat Isya, Saksi ke lokasi dan bertemu dengan Akmal, lalu saksi disampaikan bahwa ada solar yang ditangkap di depan gapura dan disampaikan bahwa solar tersebut adalah milik Abdul Hakim;
- Bahwa jenis solar yang digunakan PT Panca Logam Makmur adalah solar industri;
- Bahwa pada tahun 2020 ada edaran atau pengumuman yang dikeluarkan oleh KTT bahwa dilarang menggunakan BBM bersubsidi, dilarang menggunakan barang berbahaya dan harus memetui peraturan perundang-undangan.

Halaman 20 dari 83 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengumuman dirumuskan dalam rapat manajemen yaitu saksi, KTT dan Kepala Kantor yang dibuat November 2019 lalu pengumuman ditempelkan, kemudian Saksi juga tidak pernah mendengar Direktur maupun Kepala Kantor memerintahkan atau menghimbau untuk menggunakan BBM subsidi;

- Bahwa awalnya pembelian solar di PT Panca Logam Makmur menggunakan mobil tangki, nanti tahun 2022 sudah mulai berkurang pembelian melalui mobil tangki dan ada pembelian solar menggunakan jerigen;
- Bahwa setahu Saksi, solar dipesan oleh Aswandi karena sesuai SOP Aswandi yang bertugas melakukan pemesanan;
- Bahwa pemesanan solar di PT Panca Logam Makmur tergantung kegiatan, untuk tahun 2020 dan 2021 lebih dari 2 (dua) kali setiap bulan menggunakan mobil tangki sedangkan 2022 sudah berkurang kadang 2 (dua) kali kadang hanya 1 (satu) kali tetapi kegiatan saat itu juga sudah berkurang dan sekitar bulan Maret 2022 sudah mulai ada mobil pickup yang memasukan solar dalam jerigen;
- Bahwa pada tahun 2022, banyak mobil *pick up* membawa solar;
- Bahwa pimpinan tertinggi PT Panca Logam Makmur adalah Direktur lalu KTT lalu Kepala Kantor;
- Bahwa saksi tahu Hasna dan Mama Muli memasukkan solar di PT Panca Logam Makmur, namun Saksi tidak tahu siapa yang perintahkan;
- Bahwa saksi sudah kenal lama dengan Abdul Hakim sebagai Pengamanan PT Panca Logam Makmur tetapi sebelumnya Saksi tidak pernah dengar Abdul Hakim memasukan solar, nanti malam kejadian tanggal 25 Desember 2022 Saksi baru dengar ada solar dari Abdul Hakim;
- Bahwa saksi tidak tahu perbedaan harga solar subsidi dan solar nonsubsidi;
- Bahwa perbedaan BBM solar nonsubsidi dan subsidi setahu saksi yaitu BBM nonsubsidi tidak bisa dihutang dan pembeliannya menggunakan tangki sedangkan BBM subsidi bisa dihutang, namun Saksi tidak tahu perbedaan harganya dan Saksi juga tidak tahu apakah isi solar di dalam jerigen adalah BBM solar subsidi atau bukan;
- Bahwa Saksi mencabut keterangan dalam BAP yang menyatakan bahwa BBM PT Panca Logam Makmur disuplai oleh PT Harum Budi Mandiri dan PT Garsagose karena keterangan tersebut adalah keterangan Aswandi;
- Bahwa Terdakwa I Haslinda menjabat sebagai Kepala Kantor sejak tahun 2018 dan setahu saksi tidak ada kepala bagian keuangan yang ada hanya Kasir yang bernama Irmayasari, jadi setelah pengajuan pembayaran disetujui kepala kantor langsung ke kasir selain itu Kepala Kantor juga mengurus bagian keuangan karena Kepala Kantor sebagai Hak Pengguna Anggaran;

Halaman 21 dari 83 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Panca Logam Makmur berkedudukan di Bombana namun Terdakwa II Drs. Ec. Iriyanto yang menjabat sebagai Direktur sejak tahun 2022, tinggal di Surabaya dan pernah ke Bombana tetapi kurang dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa saksi pernah bertemu dan menemani Terdakwa II Drs. Ec. Iriyanto di Kendari untuk menyelesaikan masalah gugatan perdata dan Terdakwa II meninjau keadaan kantor untuk mengumpulkan alat bukti perkara perdata;
- Bahwa pada Tahun 2022, Saksi menghadiri rapat dengan Terdakwa II Iriyanto sebanyak 2 (dua) kali yang pertama saat pertama datang dan yang kedua untuk persiapan sidang perdata di Kendari;
- Bahwa Terdakwa II pernah menyampaikan kepada saksi agar bekerja dengan baik dan jangan melanggar hukum, sedangkan kepada karyawan lain saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi larangan menggunakan BBM bersubsidi sudah ada sejak bulan Oktober 2019 dan saat itu Direktornya adalah Joko Satrio dan aturan tersebut masih berlaku yang mana peraturan tersebut diumumkan dengan cara ditempat di papan pengumuman dan diberitahukan kepada seluruh pegawai;
- Bahwa Kepala Tambang dan Produksi membawahi geologi, tambang dan produksi, kemudian Saksi sebagai HRD membawahi personalia dan keamanan, selebihnya adalah Kepala Kantor yaitu purchasing, keuangan, accounting, Teknik, umum *cleaning service* sekaligus pengguna anggaran;
- Bahwa pada Bulan Juni 2022, Saksi bersama Terdakwa II Drs. Ec. Iriyanto berada di tambang, pada saat itu ada mobil *pick up Grandmax* warna hitam dengan 2 (dua) orang sopir yang mengangkat lewat membawa BBM dalam jerigen dan yang menerima atau membongkar solar tersebut adalah Dasrun, lalu Saksi membisiki Terdakwa II dengan mengatakan "*pak, itu BBM bersubsidi*" dan Terdakwa II mengatakan "*hati-hati*";
- Bahwa Saksi mengetahui BBM tersebut adalah BBM subsidi karena BBM tersebut dari Mama Muli atau Hasna, sedangkan BBM nonsubsidi menggunakan tangki;
- Bahwa pembelian Dexlite di SPBU menggunakan jerigen;
- Bahwa dalam BAP Saksi menerangkan bahwa Drs. Ec. Iriyanto (Direktur PT. Panca Logam Makmur) dan Handoko Suhartono (Komsaris PT. Panca Logam Makmur) berkunjung atau mendatangi Kantor PT. Panca Logam Makmur yang berada di Desa Wumbubangka, Kec. Rarowatu Utara, Kab. Bombana pada sekitar tanggal 14 dan 15 bulan Juli Tahun 2022 bukan tanggal 14 dan 15 di bulan Juni 2022 hal tersebut Saksi kurang ketahui persisnya namun seingat saksi bulan Juni 2022;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I memberi pendapat bahwa

Halaman 22 dari 83 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum tanggal 25 Desember 2022 sudah sering membeli Dexlite di SPBU, saksi mengetahui proses pemesanan karena SOP ada di bagian HRD karena dibahas bersama, sedangkan Terdakwa II memberi pendapat bahwa tidak benar Saksi dan Terdakwa II berada di lokasi tambang apalagi melihat mobil *pick up* membawa jerlgen dan tidak benar juga Saksi membisiki Terdakwa II bahwa mobil *pick up* yang melintas membawa solar subsidi, serta Terdakwa II juga tidak menyampaikan agar hati-hati saja, karena peristiwa tersebut tidak pernah ada dan Terdakwa II selalu menyampaikan agar tidak melanggar hukum;

7. **Saksi Fitri Ayu Santri, S. Kep., Ners., M. KM binti Muhammad Yunus** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di depan gerbang kantor PT Panca Logam Makmur yang berada di Desa Wumbubangka Kec. Rarowatu Utara Kab. Bombana pada tanggal 25 Desember 2022;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penangkapan BBM jenis solar tersebut, namun diceritakan oleh Pak Jamaluddin, kemudian Saksi dipanggil penyidik karena kasus BBM, namun Saksi tidak tahu berapa banyak BBM jenis solar yang akan dimasukkan ke PT Panca Logam Makmur pada saat penangkapan tersebut dan BBM tersebut belum sempat masuk ke PT Panca Logam Makmur;
- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan PT. Panca Logam Makmur sebagai karyawan sejak tahun 2020 sebagai perawat klinik kemudian saksi diperbantukan digudang logistik bersama dengan Dasrun. Saksi sebagai Admin dan Dasrun sebagai *Helper*;
- Bahwa mekanisme pembelian BBM di PT Panca Logam Makmur yaitu dari Gudang membuat permintaan dan disampaikan ke bagian pembelian yaitu Aswandi, lalu bagian pembelian yang memproses pembelian BBM tersebut;
- Bahwa Aswandi yang memberitahu Dasrun apabila ada BBM yang akan masuk;
- Bahwa jumlah pembelian solar setiap bulan tidak menentu, tergantung dari kebutuhan produksi;
- Bahwa Solar masuk dengan menggunakan mobil tangki dan ada juga yang menggunakan mobil *pick up* dengan menggunakan jerigen namun Saksi tidak tahu jenis solar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat perintah dari Terdakwa I Haslinda atau Terdakwa II Iriyanto untuk memasukkan solar subsidi;
- Bahwa ada surat edaran larangan penggunaan BBM subsidi dari KTT dan juga Direktur yang seingat Saksi surat edaran tersebut ditandatangani Direktur pada

Halaman 23 dari 83 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022;

- Bahwa mekanisme terhadap suatu barang yang diorder tersebut datang pertama saksi menerima dan mencatat barang yang diorder kemudian membuat laporan penerimaan barang yang dibuat rangkap 3 (tiga) dan diserahkan kepada bagian pembelian selanjutnya saksi tidak tahu lagi dari bagian pembelian;
- Bahwa yang termuat dalam laporan penerimaan barang berupa solar yaitu jenis barang yaitu solar dan jumlah dalam satuan liter;
- Bahwa saksi melakukan stok opname sebelum tanggal 25 Desember 2022 dan ada permintaan atau order sebelum tanggal 25 Desember 2022;
- Bahwa permintaan atau order dilakukan melalui grup *WhatsApp Warehouse* yang anggotanya adalah Saksi dari bagian gudang, Irmayasari dari keuangan, Aswandi dari bagian pembelian dan Terdakwa I Haslinda sebagai Kepala Kantor;
- Bahwa biasanya laporan atau permintaan dalam grup WA ditanggapi oleh Aswandi dan Terdakwa I Haslinda, namun untuk stok opname tanggal 24 Desember 2022 yang saksi share di grup *Warehouse* tidak ada tanggapan dari Aswandi dan Terdakwa I Haslinda;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan dari Aswandi bahwa akan ada solar untuk tanggal 25 Desember 2022;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa II Iriyanto di lokasi tambang tahun 2022 sebanyak 2 (dua) kali pada saat datang Terdakwa II melakukan rapat per bagian yang mana Terdakwa II menyampaikan bahwa Perusahaan mengalami kerugian dan agar melakukan efisiensi dalam kegiatan operasional dan produksi, kemudian juga disampaikan agar jangan melawan hukum dan jujur dalam bekerja dan saat itu tidak ada penyampaian dari Terdakwa II untuk menggunakan BBM subsidi;
- Bahwa dalam memberikan keterangan, sebelum atau setelah pemeriksaan di Penyidik, Pak Leo pernah memanggil Saksi bertemu di Hotel Plaza Inn Kendari dan menyampaikan bahwa kalau Saksi mau mengubah BAP agar Saksi menyampaikan kepada pak Leo nanti pak Leo yang akan menyampaikan kepada Penyidik;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

8. **Saksi Irmayasari binti Adam** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di depan gerbang kantor PT Panca Logam Makmur yang berada di di Desa Wumbubangka Kec. Rarowatu Utara Kab. Bombana pada tanggal 25 Desember 2022, namun Saksi

Halaman 24 dari 83 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melihat langsung kejadian tersebut karena Saksi berada di rumah, melainkan diceritakan keesokan harinya;

- Bahwa saksi bekerja sebagai staf administrasi keuangan PT Panca Logam Makmur sejak tahun 2019 yang bertugas untuk melakukan pembukuan transaksi keuangan dan menerima uang yang masuk ke perusahaan, lalu dimasukkan ke kas perusahaan dan mengeluarkan uang kas perusahaan dan bertanggung jawab kepada kepala kantor Perusahaan PT Panca Logam Makmur;
- Bahwa proses pembayaran barang masuk adalah bagian *purchasing* mengajukan permintaan pembayaran, lalu setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor, Saksi melakukan pembayaran. Jika ada transaksi di hari libur, permintaan pembayaran diajukan pada hari kerja berikutnya;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah pernah melakukan pencatatan untuk kegiatan tanggal 25 Desember 2022;
- Bahwa tidak ada perintah dari Kepala Kantor atau Direktur untuk memasukkan BBM subsidi;
- Bahwa Abdul Hakim bertugas sebagai pengamanan di PT Panca Logam Makmur dan diberikan honor setiap awal bulan;
- Bahwa dalam rekening koran terdapat transaksi dari Saksi kepada Abdul Hakim pada tanggal 19 Desember 2022 dan 20 Desember 2022 kepada Abdul Hakim untuk pembayaran BBM, namun Saksi tidak tahu apakah Abdul Hakim menjual BBM atau tidak, tetapi saksi melakukan pembayaran kepada Abdul Hakim karena Aswandi dari bagian pembelian memberikan nomor rekening tersebut;
- Bahwa Saksi dari bagian keuangan tidak harus mengetahui supplier di PT Panca Logam Makmur sebelum dibayarkan, melainkan bagian pembelian hanya mengajukan bon pembayaran yang mencantumkan jumlah yang harus dibayar dan terdapat item solar, lalu bon pembayaran tersebut sudah disetujui oleh Kepala Kantor dan diserahkan kepada Saksi, kemudian disampaikan kepada Saksi untuk mentransfer ke Nomor rekening yang diberikan bagian pembelian;
- Bahwa Saksi kenal Hasna yang bekerja sebagai staf produksi PT Panca Logam Makmur;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Hasna dan Lopez menjual solar;
- Bahwa dalam mengeluarkan uang untuk setiap pembelian, Saksi harus mendapat persetujuan dari Kepala Kantor;
- Bahwa untuk pembayaran, ada permohonan dari bagian-bagian dengan melampirkan bukti pendukung, kemudian setelah disetujui Kepala Kantor, diajukan kepada Saksi untuk pembayaran dengan bukti dukung berupa Laporan penerimaan barang dari Gudang dan pembelian, tanda terima barang, nota, dan bon pembayaran;

Halaman 25 dari 83 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam nota pembelian tidak tercantum nama darimana barang tersebut dibeli;
 - Bahwa bon pembayaran harus ada persetujuan dari Kepala Kantor sebelum diajukan kepada Saksi dan persetujuan tersebut tidak mencantumkan kepada siapa dibayarkan, namun Saksi membayar kepada bagian pembelian;
 - Bahwa Saksi membuat laporan kas harian yang berisi transaksi penerimaan dan pengeluaran yang dilaporkan setiap hari. Saksi membuat laporan kas dan setelah disetujui oleh kepala kantor, kemudian saksi *scan* laporan dan kirim kepada bagian *accounting* yaitu ibu Iren untuk pembuatan laporan keuangan;
 - Bahwa saksi tidak memperhatikan harga satuan di laporan kas yang saksi buat karena sudah disetujui oleh kepala kantor;
 - Bahwa Terdakwa II Iriyanto menjabat sebagai Direktur PT Panca Logam Makmur sejak akhir tahun 2021 dan Terdakwa II Iriyanto menyampaikan kondisi perusahaan saat ke PT Panca Logam Makmur;
 - Bahwa ada surat edaran tentang larangan penggunaan BBM subsidi yang ditempel di papan pengumuman kantor;
 - Bahwa tidak ada pembayaran terhadap solar yang ditangkap tanggal 25 Desember 2022 tersebut dan solar tersebut tidak sempat masuk ke PT Panca Logam Makmur;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah laporan keuangan dilaporkan kepada Direktur karena saksi hanya melaporkan kepada *accounting* dan Saksi tidak pernah melaporkan sesuatu yang berkaitan dengan keuangan kepada Direktur;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

9. **Saksi Abdul Hakim bin Abdul Rahman** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di depan gerbang kantor PT Panca Logam Makmur yang berada di di Desa Wumbubangka Kec. Rarowatu Utara Kab. Bombana pada tanggal 25 Desember 2022 yang dibawa oleh Usman Basri alias Ammang sebagai sopir, sedangkan solar tersebut adalah milik Rijal, yang mana solar tersebut sebanyak 40 jerigen yang masing-masing berisi 32 liter per jerigen dengan harga Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) per jerigen dan solar tersebut belum diterima serta belum juga dibayar oleh PT Panca Logam Makmur;
- Bahwa awalnya bulan November 2022, ketika Saksi sebagai Paga (Perwira Jaga) di PT Panca Logam Makmur, Aswandi bertanya kepada Saksi apakah

Halaman 26 dari 83 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ada kenalan yang memiliki BBM, lalu sekitar seminggu kemudian Saksi bertemu dengan Rijal saat ada acara di belakang rumah saksi dan Rijal bertanya kepada Saksi apakah ada yang bisa ambil BBM, kemudian Saksi sampaikan kepada Aswandi bahwa ada yang memiliki BBM, kemudian Rijal memasukkan BBM ke PT Panca Logam Makmur sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali hingga kejadian tanggal 25 Desember 2022;

- Bahwa saksi diberikan uang oleh Rijal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan pernah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran harga solar oleh Irmayasari dan Aswandi;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu bahwa solar yang dikirim oleh Rijal ke PT Panca Logam Makmur adalah BBM subsidi, nanti setelah penangkapan baru saksi ketahui bahwa solar tersebut adalah BBM subsidi karena saksi hanya bicara melalui telpon, Saksi juga tidak menanyakan kepada Rijal apakah ia memiliki izin menjual solar, dan Saksi tidak pernah bertanya kepada Rijal darimana ia mendapatkan solar, namun setahu Saksi solar tersebut dari Poleang;
- Bahwa awalnya Saksi menghubungi Aswandi untuk memasukkan BBM, lalu Aswandi menyampaikan agar Saksi menghubungi Terdakwa I Haslinda untuk membicarakan masalah pembayaran, lalu saksi mengirim *chat* ke Terdakwa I Haslinda dan saksi juga menelpon apakah bisa memasukkan solar, lalu Saksi menanyakan bagaimana pembayarannya dan Terdakwa I menyampaikan bahwa pembayarannya dihutang, kemudian Saksi menyampaikan kepada Rijal bahwa pembayarannya tidak bisa secara kontan harus utang dulu, lalu Rijal menyampaikan bahwa tidak apa-apa asalkan tidak terlalu lama, lalu Saksi kirim *chat* WA kepada Terdakwa I apakah Saksi bisa masukkan solar dan Terdakwa I menyampaikan bahwa bisa yang penting pembayarannya jangan mendesak, lalu saksi sampaikan kepada Aswandi;
- Bahwa saksi komunikasi dengan Terdakwa I Haslinda hanya 1 (satu) kali yaitu yang pertama kemudian selanjutnya saksi hanya komunikasi dengan Aswandi;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal Direktur PT Panca Logam Makmur;
- Bahwa Terdakwa I maupun Aswandi tidak pernah menyampaikan bahwa mereka meminta izin kepada Direktur;
- Bahwa pertama kali Saksimemasukkan solar ke PT Panca Logam Makmur pada bulan November 2022;
- Bahwa dalam PT Panca Logam Makmur ada mitra yang kerjasama dengan PT Panca Logam Makmur untuk memasukkan solar;
- Bahwa BBM atas nama Lopez adalah mitra Gudang PT Panca Logam Makmur, tetapi minta dimasukkan atas nama saksi karena pengiriman atas nama saksi

Halaman 27 dari 83 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya lebih cepat. BBM tersebut sudah ada dalam wilayah PT Panca Logam dibawa dari Gudang ke kamar kosong disebelah kamarnya Lopes dan Aswandi mengetahui hal tersebut;

- Bahwa Harga solar subsidi Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) sedangkan solar nonsubsidi sekitar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberi pendapat bahwa Saksi tidak pernah menelpon Terdakwa I terkait BBM tersebut dan hanya mengirimkan *chat Whatsapp*, sedangkan Terdakwa II tidak ada tanggapan karena Terdakwa II juga tidak kenal Saksi dan tidak pernah bertemu sama sekali dengan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.** di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidikan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana dan kualifikasi orang atau korporasi dapat terpenuhi sebagai pelaku tindak pidana dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - 1) Pendefinisian tindak pidana dengan merujuk pada pendapat Simons, yaitu suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Yang mana dalam tindak pidana tersebut dapat dibagi dalam dua golongan unsur yaitu unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan. Akibat keadaan/masalah tertentu, dan unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari petindak;
 - 2) Kemudian berkenaan dengan apa kategori bagi orang dan korporasi untuk diletakkan sebagai pelaku. Yaitu bagi orang, harus dia nyata-nyata sebagai subjek yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya tidak ada alasan penghapus pidana yang berlaku kepadanya, terutama berkenaan dengan tidak memiliki gangguan jiwa/ingatan. Sedangkan mengenai korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana sehingga dapat dikualifisir sebagai petindak pidana tidak dapat dilepaskan dari teori pertanggungjawaban korporasi diantaranya: teori identifikasi, teori strict liability, dan teori vicarious liability;
 - Identification Theory (Teori Identifikasi) atau Direct Liability Doctrine). Doktrin pertanggungjawaban langsung atau doktrin identifikasi adalah salah satu teori atau doktrin yang digunakan sebagai salah satu justifikasi atau alasan pembenar untuk menerapkan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi meskipun korporasi bukanlah sesuatu yang dapat berdiri sendiri. Menurut doktrin ini, suatu korporasi dapat melakukan tindak

Halaman 28 dari 83 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana secara langsung melalui “pejabat senior” sehingga perbuatan tersebut dapat diidentifikasi sebagai perbuatan dan kehendak dari perusahaan atau korporasi itu sendiri;

- Strict Liability atau Absolute Liability (Pertanggungjawaban Ketat atau Pertanggungjawaban Mutlak). Dalam teori ini, pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan dari pelaku. dalam perbuatan pidana yang bersifat Strict Liability hanya dibutuhkan dugaan atau pengetahuan dari pelaku (terdakwa), sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana dari padanya. Jadi, tidak dipersoalkan adanya mens rea karena unsur pokok Strict Liability adalah actus reus (perbuatan) sehingga yang harus dibuktikan adalah actus reus (perbuatan) bukan mens rea (kesalahan);
- Vicarious Liability Doctrine atau Pertanggungjawaban Pengganti Teori ini sering diartikan sebagai pertanggungjawaban pengganti (pertanggungjawaban menurut hukum dimana seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain);

Berdasarkan ketiga teori tersebut di atas, maka dalam praktik (penerapan Undang-Undang seperti Undang-Undang Lingkungan Hidup), maka ada kalanya pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dialihkan kepada pimpinan perusahaannya (direktur). Dan dapat pula juga dibebankan kepada korporasi tetapi tidak dalam bentuk hukuman/sanksi pidana penjara, melainkan hanya sanksi berupa denda, hukuman tambahan berupa perampasan aset, dan pencabutan izin perusahaan, hingga pembubaran perusahaan/korporasi tersebut;

- Bahwa definisi perbuatan melawan hukum yang ditinjau dari hukum pidana secara sederhana perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan dimana orang yang melakukannya tidak berhak/tidak berwenang, dan karena tidak berhak atas perbuatan itu, dibebani kesalahan berikut dengan pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan sumbernya, pengertian “melawan hukum” oleh para ahli hukum pidana telah mengelompokkan dalam dua bagian: (1) Melawan hukum formil, adalah pencelaan suatu perbuatan karena bertentangan dengan aturan tertulis atau aturan perundang-undangan; (2) Melawan hukum materil, adalah pencelaan suatu perbuatan karena bertentangan atau sifat terlarangnya didasarkan pada kepatutan masyarakat atau nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Berkenaan dengan melawan hukum materil ini masih terbagi lagi dalam dua kelompok yaitu: (1) Melawan hukum materil bertendensi positif, berarti meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun jika perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa

Halaman 29 dari 83 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana; (2) Melawan hukum materil bertendensi negatif, berarti meskipun perbuatan memenuhi unsur delik tetapi tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana.

- Bahwa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yaitu seluruh perbuatan yang telah ditentukan dalam undang-undang sebagai tindak pidana, baik dalam KUHP maupun undang-undang di luar KUHP. Sebagai suatu perbuatan yang dilarang atau harus dilakukan kepada seseorang, berikut disertai dengan ancaman pidana atas tidak taatnya atas pelarangan atau kewajiban tersebut;
- Bahwa seseorang dapat dikatakan telah melakukan suatu tindak pidana dengan syarat sebagai berikut:
 - 1) Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku memenuhi rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam undang-undang, baik unsur objektif maupun unsur subjektif;
 - 2) Unsur objektif yaitu berupa perbuatan yang dilarang untuk dilakukan/perbuatan yang wajib dilakukan. Sedangkan unsur subjektif yaitu kepada sipelaku memiliki kesalahan baik dalam konteks sengaja maupun dalam konteks culpa;
 - 3) Terhadap si pelaku (petindak pidana) tidak ada alasan penghapus pidana yang berlaku kepadanya, baik karena alasan pemaaf maupun karena alasan pembenar.
- Bahwa peraturan yang tentang hukum pidana di Indonesia secara sederhana dapat diklasifikasi yaitu ketentuan-ketentuan pidana yang terdapat di dalam KUHP (selanjutnya disebut delik-delik dalam KUHP) dan ketentuan-ketentuan pidana yang terdapat atau tersebar di luar KUHP/delik-delik di luar KUHP (seperti tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Tipikor, delik lingkungan dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, delik pemilu dalam Undang-Undang Pemilu, delik pertambangan dalam Undang-Undang Pertambangan, delik Migas dalam Undang-Undang Migas), sekarang terdapat juga berbagai macam delik khusus yang dirangkum dalam Undang-Undang Cipta Kerja;
- Bahwa terhadap sanksi pidana sebagaimana yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat saja dihubungkan dengan ketentuan pidana sebagaimana yang terdapat dalam KUHP, karena ketentuan umum yang terdapat dalam KUHP juga merupakan bagian atau dasar penentuan pidana atas ketentuan pidana di luar KUHP. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 103 KUHP: "Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan- perbuatan yang

Halaman 30 dari 83 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”;

- Bahwa pengertian dan maksud dari menyuruh melakukan, turut serta melakukan dan penadahan dalam tindak pidana dapat Ahli jelaskan sebagai berikut:
 - 1) Menyuruh melakukan (doenplegen) adalah melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, hal mana perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (manus manistra/auctor physicus), dan pembuat tidak langsung (manus domina/auctor intellectualis). Unsur-unsur pada doenpleger yaitu: Alat yang dipakai adalah manusia; alat yang dipakai berbuat; alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan sedangkan hal-hal yang menyebabkan alat (pembuat materil) tidak dapat dipertanggungjawabkan yakni: bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (Pasal 44 KUHP); bila ia berbuat karena daya paksa (Pasal 48 KUHP); bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat 2 KUHP); bila ia sesat (keliru) mengenai salah satu unsur delik; bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan;
 - 2) Turut serta melakukan (medeplegen) adalah suatu perluasan pertanggungjawaban pidana dimana dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Turut mengerjakan sesuatu yaitu mereka memenuhi semua rumusan delik; Salah satu memenuhi rumusan delik; atau masing-masing hanya memenuhi sebahagian rumusan delik. Syarat adanya medepleger, antara lain: Adanya kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk kerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang;
 - 3) Penadahan adalah suatu perbuatan yang terkualifikasi sebagai tindak pidana dengan unsur perbuatannya dalam bentuk membeli, menggadai, menyewa, menukar barang yang diketahui atau patut menduganya kalau barang tersebut diperoleh dari kejahatan.
- Bahwa untuk Pasal 55 KUHPidana terkait dengan doenpleger, medepleger maka kepada pelaku dikenakan pasal tersebut, dalam ihwal ia sebagai pelaku yang menjadikan orang lain sebagai "alat" dalam mewujudkan tindak pidana. Dan dalam hal ia sebagai orang berkehendak sama dengan orang lain juga sama-sama mewujudkan kehendak jahatnya. Sedang untuk Pasal 480 KUHPidana, seseorang dikenakan pasal tersebut dalam hal mengetahui atau patut menduga barang yang dibelinya, digadainya, atau ditukarnya merupakan barang yang diperoleh karena kejahatan;

Halaman 31 dari 83 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP bukanlah merupakan delik mandiri, tetapi hanyalah perluasan pertanggungjawaban pidana dalam konteks pelaku. Yang terdiri atas mereka yang melakukan (plegen), menyuruh melakukan (doenplegen) dan turut serta melakukan (medeplegen);
 - 1) Plegen diartikan sebagai yang melakukan. Oleh karena istilah ini diletakkan sebagai bentuk penyertaan kualifikasi pertama, maka sederhananya dapat dipahami sebagai genus dari bentuk-bentuk penyertaan lainnya. Pelaku di sini bisa dalam arti pelaku pelaksana, bisa juga dalam arti pelaku peserta;
 - 2) Doenplegen secara sederhana dapat diartikan sebagai bentuk penyertaan dimana pelaku intelektual saja yang dibebani pertanggungjawaban pidana, sedangkan pelaku materilnya (pelaksana) tidak dibebani pertanggungjawaban pidana karena hanya digunakan sebagai alat (manus ministra) oleh pelaku intelektual, dalam hal ini si manus ministra tidak ada persamaan kehendak dalam mewujudkan tindak pidana, oleh karena si manus ministra tidak memiliki sikap batin untuk mewujudkan tindak pidana tersebut;
 - 3) Medeplegen yaitu suatu bentuk penyertaan dimana terdapat dua orang atau lebih yang berada dalam kehendak jahat yang sama, kemudian secara bersama-sama pula mewujudkan kehendak jahat tersebut;
- Bahwa penjelasan Pasal 480 ayat 1 KUHPidana terdapat unsur objektif dan subjektif yang mana unsur objektifnya yaitu Pasal 480 ayat 1 sesungguhnya terdiri dari dua bentuk perbuatan terkualifikasi sebagai penadahan yang mana Perbuatan kelompok I: membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah dan Perbuatan kelompok II: untuk menarik keuntungan berupa menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyembunyikan kemudian Objeknya adalah suatu benda yang diperolehnya dari suatu kejahatan. Sedangkan unsur subjektifnya yaitu yang diketahuinya atau yang sepatutnya dapat diduga kalau benda itu diperoleh dari kejahatan. Bahwa dari unsur objektif tersebut di atas yang dibagi pada dua kelompok perbuatan terdapat perbedaan mendasar. Untuk kelompok pertama, terhadap perbuatan tersebut berupa membeli, menyewa, dst tidak diperlukan motif dalam melakukan perbuatan-perbuatan dimaksud. Sedangkan untuk kelompok kedua harus dibuktikan apakah perbuatan tersebut (menjual, menyewakan, dst) didorong oleh suatu motif untuk menarik keuntungan;
- Bahwa penjelasan Pasal 480 ayat 2 KUHP terdapat unsur objektif dan subjektif yang mana unsur objektifnya yaitu yang mana unsur-unsur objektifnya yaitu Perbuatan: menarik keuntungan, objeknya: hasil suatu benda yang diperolehnya dari suatu kejahatan. Sedangkan unsur-unsur subjektifnya yaitu yang diketahuinya atau patut menduga itu hasil dari kejahatan. Bahwa pada bentuk penadahan kedua dalam rumusan yang pertama ada juga unsur motif untuk menarik

Halaman 32 dari 83 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan. Perbuatan seperti membeli didorong oleh motif untuk memperoleh keuntungan. Karena unsur motif, maka sebenarnya unsur ini lebih condong bersifat subjektif daripada objektif. Dalam rincian unsur-unsurnya ditempatkan pada/di bawah unsur objektif, hanyalah dengan tujuan untuk lebih memperjelas saja, karena motif demikian tidak dapat dipisahkan dengan unsur perbuatannya. Perbuatan menarik keuntungan dalam ayat 2 ini, bukanlah terhadap benda yang diperoleh dari kejahatan, akan tetapi terhadap hasil dari benda yang diperoleh dari kejahatan. Misalnya A mencuri uang Rp. 1000.000, dari uang itu ia membeli sebuah sepeda. Uang Rp. 1000.000 adalah berupa benda yang diperoleh dari hasil kejahatan (pencurian). Sepeda adalah benda hasil dari benda yang diperoleh dari kejahatan. Sehingga perbuatan menarik keuntungan di sini adalah berupa perbuatan yang ditujukan pada sepeda, bukan pada uang. Itulah sebabnya dengan penjelasan ini, oleh beberapa ahli tidak mengkualifikasi ayat 2 dari Pasal 480 sebagai pasal penadahan. Sebab perbuatannya ditujukan pada benda yang diperoleh dari kejahatannya. Bukan pada benda hasil dari benda yang diperoleh dari kejahatan. Sebab benda tersebut diperoleh dari kejahatan, maka kejahatan ini terjadi setelah kejahatan yang memperoleh benda itu terjadi. Benda yang diperoleh dari kejahatan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

- Benda yang mula pertama bukan berasal dari kejahatan, kemudian dilakukan kejahatan, misalnya dicuri. Setelah dicuri benda ini adalah berupa benda asal dari kejahatan;
- Benda yang keberadaannya/menjadi adanya karena hasil dari suatu kejahatan. Misalnya senjata api buatan sendiri, uang palsu;

Terhadap benda yang pertama tidak selamanya melekat sifat berasal dari kejahatan. Sedangkan benda yang kedua, dimana selamanya akan melekat sifat berasal dari kejahatan. Misalnya menerima uang palsu, kemudian disetor ke suatu bank, tetap juga uang itu mengandung sifat demikian, walaupun kemudian tanpa diketahui keadaannya diserahkan oleh bank pada seorang nasabah. Berikut mengenai unsur kesalahan dalam kedua ayat dari pasal ini. Yaitu berupa kesengajaan dan culpa. Berupa kesengajaan yakni yang diketahuinya kalau benda itu berasal dari kejahatan. Sementara culpa, yakni ada keadaan untuk patut menduga kalaulah benda itu berasal dari suatu kejahatan. Berkenaan dengan unsur kesalahan "patut menduga" ini dalam praktik seringkali dihubungkan dengan fakta yang terkait dengan objek dari penadahan tersebut (barang). Apakah harganya sangat murah, apakah penjual tersebut tidak dikenal, ada keadaan si penjual takut seperti sembunyi atau dengan berbisik-bisik, tanpa surat bagi benda yang dalam peraturan atau kebiasaan memiliki surat seperti mobil, sepeda motor, perhiasan emas; atau tempat transaksinya di tempat yang tidak semestinya;

Halaman 33 dari 83 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 51 ayat 1 KUHP sering disebut perintah jabatan sah, sebagai alasan penghapus pidana dalam konteks alasan pembenar. Mengapa disebut sebagai alasan pembenar, karena perbuatan itu dibenarkan untuk dilakukan. Yaitu dibenarkan oleh undang-undang. Dan undang-undang memang memberi kewenangan baik kepada yang memberi perintah maupun yang melaksanakan perintah. Contoh sederhananya pemimpin kepolisian resort daerah A menginstruksikan kepada bawahannya (penyidik-penyidiknyanya) untuk segera melakukan penangkapan, penahanan kepada X yang nyata-nyata telah membunuh si Y. penangkapan atau penahanan yang dilakukan oleh penyidik tersebut kepada si X atas perintah pimpinannya merupakan perintah yang sah, karena diberikan perintah dalam keadaan ia berwenang, sehingga pemberi perintah dan penerima perintah tidaklah dapat dipidana. Berbeda dengan Pasal 51 ayat 2 KUHP, adalah perintah tidak sah yang terkualifikasi sebagai alasan penghapus pidana pemaaf. Siapa di situ yang dimaafkan perbuatannya, yaitu si penerima perintah, karena dalam keadaan itikad baik, si penerima perintah mengira apa yang diperintahkan dari pimpinannya misalnya masih dalam kewenangan dari pimpinan dan juga ia masih berwenang untuk menjalankan perintah tersebut. Misalnya A pimpinan kepolisian ia perintahkan penyidiknya untuk menangkap si Y, ternyata perintah untuk menangkap si Y itu bukan karena si Y melakukan tindak pidana, hanya karena si A jengkel pada Y yang belum melunasi hutang kepadanya. Terhadap si penyidik dalam konteks ini tidak dapat dipidana karena ia mengira kalau perintah itu masih dalam batas kewenangan baik dari yang memberi perintah maupun dirinya sebagai penerima perintah. Pasal 51 ayat 2 ini, pemberi perintah tetap dipidana, tetapi penerima perintah tidak dapat dipidana sepanjang apa yang dilaksanakannya itu ia dalam keadaan itikad baik, mengira apa yang diperintahkan sah dan berwenang untuk melakukannya;
- Bahwa yang dimaksud dengan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang dan perintah jabatan tanpa wewenang adalah sebagai berikut:
 - 1) Penguasa atau pejabat yang berwenang adalah pejabat publik yang dapat melaksanakan suatu perbuatan berkenaan dengan tugas atas kedudukannya baik karena undang-undang secara tegas menentukannya, maupun karena kebijakan yang sifatnya diskresi yang ditujukan semata-mata demi pada kepentingan umum;
 - 2) Pejabat tanpa wewenang adalah dia dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik tidak memiliki hak, tidak memiliki tugas untuk melakukan perbuatan tersebut, sebab nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan perundang-undang atau wewenang itu tidak ada padanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Perintah jabatan dari pejabat yang berwenang adalah seorang pejabat publik yang dapat memberikan perintah jabatan kepada bawahan, namun tidak terbatas kepada bawahan saja (bisa juga kepada masyarakat umum), dimana pemberian perintah itu masih dalam batas-batas sah karena diberikan oleh undang-undang atau kepentingan diskresi yang semata-mata ditujukan untuk kepentingan umum;
- 4) Perintah jabatan tanpa wewenang adalah pemberian perintah dari seorang pejabat publik, dengan penuh keinsafan, sadar, mengetahui kalau apa yang diperintahkan itu sudah bukan lagi dalam hal yang dibenarkan berdasarkan undang-undang, tetapi boleh jadi karena kepentingan pribadinya, sehingga ia memberikan perintah yang salah kepada bawahannya atau kepada khalayak umum misalnya;
 - Bahwa seseorang dikatakan melaksanakan perintah jabatan dari penguasa yang berwenang, jika terhadap perintah yang dilaksanakan itu nyata-nyata diatur dalam undang-undang, tidak bertentangan dengan hukum, dan semata-mata memang dilakukannya demi pengutamaan kepentingan umum. Sementara seseorang dikatakan melaksanakan perintah jabatan tanpa wewenang, yaitu si pemberi perintah dalam hal ini pimpinan misalnya sama sekali tidak punya hak untuk memberikan perintah itu (karena bertentangan dengan undang-undang) dan juga si penerima perintah, keadaanya tidak juga memiliki hak untuk melaksanakan perintah dimaksud. Tetapi dilepaskan dari pertanggungjawaban pidana dalam hal ia mengira apa yang diperintahkan itu, si pemberi perintah punya kewenangan memerintahkannya, dan ia juga mengira berwenang untuk melaksanakan apa yang diperintahkannya;
 - Bahwa cara mendeteksi kalau seseorang dapat dikategorikan melaksanakan tugas atas perintah dari pimpinan yang dilaksanakan dengan itikad baik dan mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya. Yaitu harus digali pengetahuannya dari si penerima perintah, benarkah betul-betul ia dalam keadaan tidak tahu (tersesat) atau disesatkan terhadap apa yang salah (tidak boleh ia lakukan) tetap ia lakukan, sehingga ia menjalankan perintah atasannya dalam keadaan sama sekali tidak memiliki pengetahuan dan kehendak untuk mewujudkan kejahatan, berbeda dengan yang memberikan perintah sudah pasti ia tahu kalau perintah itu tidak boleh/jahat adanya;
 - Bahwa yang dimaksud dengan alasan penghapus pertanggungjawaban pidana adalah seseorang sesungguhnya telah memenuhi unsur-unsur delik dari perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Akan tetapi dihapuskan pidananya, karena perbuatan itu dibenarkan (maka disebut sebagai alasan pembenar). Atau

Halaman 35 dari 83 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihapuskan pidananya, karena kesalahannya dimaafkan (selanjutnya disebut alasan pemaaf). Contoh alasan penghapus pidana yang berkualifikasi sebagai alasan pemaaf: keadaan darurat, pembelaan terpaksa, menjangkan perintah undang-undang, perintah jabatan sah. Sedangkan yang terkualifikasi sebagai alasan pemaaf seperti; orang gila (tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab pidana, daya paksa, pembelaan terpaksa melampaui batas, menjalankan perintah jabatan tidak sah dalam keadaan beritikad baik;

- Bahwa seseorang dikatakan mendapatkan alasan penghapus pidana, kalau apa yang dilakukan itu dibenarkan (menghapuskan sifat melawan hukum pada perbuatan), atau terhadap yang dilakukannya itu dimaafkan kesalahannya (menghapuskan sifat pencelaan pada unsur kesalahannya). Hal tersebut diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHPidana;
- Bahwa terhadap Pasal 64 ayat 1 KUHPidana ini, harus memenuhi tiga syarat: (1) merupakan perwujudan dari suatu keputusan kehendak yang terlarang; (2) perbuatan tersebut haruslah sejenis. Artinya perbuatan tersebut berada di bawah ketentuan pidana yang sama; (3) Dilakukan dalam kurun waktu dan tempat tertentu. Hal terpenting pula dalam ketentuan ini, sistem pemidanaan yang diatur adalah stelsel absorpsi yakni ada beberapa (berkali-kali) ketentuan pidana yang sejenis dilanggar, namun yang diterapkan hanyalah satu ketentuan pidana yang terberat;
- Bahwa terhadap Pasal 64 ayat 2 KUHPidana ini, adalah terkait dengan pemalsuan mata uang, jika seseorang memalsukan uang kemudian menggunakan uang palsu, pembentuk KUHP memandang perbuatan tersebut sebagai perbuatan berlanjut, kendatipun perbuatan tersebut masing-masing dapat berdiri sendiri;
- Bahwa terhadap Pasal 64 ayat 3 KUHPidana ini, yaitu berkenaan dengan pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, dan perusakan ringan harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut jika kerugian melebihi 75 rupiah, dan dijatuhkan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP (pencurian biasa), Pasal 372 KUHP (penggelapan biasa), Pasal 378 KUHP (penipuan biasa), dan Pasal 406 (perusakan barang);
- Bahwa syarat suatu kejahatan dapat dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yaitu (1) merupakan perwujudan dari suatu keputusan kehendak yang terlarang; (2) perbuatan tersebut haruslah sejenis. Artinya perbuatan tersebut berada di bawah ketentuan pidana yang sama; (3) Dilakukan dalam kurun waktu dan tempat tertentu;
- Bahwa setelah menganalisis kronologi sebagaimana dalam BAP Ahli poin 29 maka pendapat hukum Ahli adalah sebagai berikut:

Halaman 36 dari 83 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa perbuatan Haslinda, S. T., dalam perkara ini adalah perbuatan berlanjut (voorgezette handeling). Adapun dasar argumentasinya bahwa pembelian solar bersubsidi tersebut sebagaimana ia memerintahkan Aswandi, ST untuk melakukan pemesanan BBM Jenis solar dari Abdul Hakim yang telah berlangsung kurang lebih 5 (lima) kali pemesanan sejak bulan November 2022 dan terakhir pemesanan BBM Jenis solar subsidi pada hari minggu tanggal 25 Desember 2022, terpenuhi sebagai bahagian dari keputusan kehendak yang saling bertaut. Perbuatan membeli solar bersubsidi tersebut merupakan perbuatan atau tindak pidana yang masih sejenis. Yaitu melakukan tindak pidana atas Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Cipta Kerja secara berkali-kali kemudian dilakukan masih dalam kurun waktu, dan tempat yang sama, yaitu untuk kepentingan pertambangan di PT. Panca logam Makmur. Dasar hukumnya yaitu Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Cipta Kerja Juncto Pasal 64 ayat 1 KUHPidana;
- b. Bahwa Abdul Hakim yang menyuruh Rijal alias Idung Bin Suritman untuk memasukan BBM jenis solar subsidi ke PT. Panca Logam Makmur sebagai perbuatan yang memenuhi tindak pidana Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Cipta kerja Juncto Pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHP. Adapun bentuk penyertaan yang dilakukan oleh Lelaki Abdul Hakim yaitu dalam bentuk turut serta (medeplegen). Yaitu Abdul Hakim dan Lelaki Rijal alias Idung Bin Suritman memiliki kehendak yang sama dalam hal melakukan jual-beli solar bersubsidi, kemudian sama-sama pula mewujudkan perbuatan jual-beli solar bersubsidi tersebut yang nyata-nyata dilarang sebagaimana dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Cipta kerja dan tidak dibenarkan berdasarkan lampiran Perpres 191 tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak; Adapun yang menjadi dasar hukumnya perbuatan tersebut sehingga memenuhi sebagai tindak pidana: Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Cipta kerja Juncto Pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHP dan lampiran Perpres 191 tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
- c. Bahwa dalam hemat Ahli terhadap Aswandi, ST selaku Bagian Purchasing/Pembelian pada PT. Panca Logam Makmur. Tidak dapat diberlakukan alasan penghapus pidana kepadanya dalam bentuk alasan pemaaf karena menjalankan perintah jabatan tidak sah dalam keadaan beritikad baik. Adapun alasannya bahwa Pasal 51 ayat 2 KUHP adalah berbicara tentang perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat publik kepada bawahannya atau kepada masyarakat umum. Dalam perkara ini Haslinda, S. T., adalah bukan pejabat publik, badan hukum yang ia pimpin adalah badan

Halaman 37 dari 83 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum privat (PT. Panca Logam Makmur). Hanya saja, kalau dengan berdasarkan fakta-fakta yang diberikan oleh penyidik kepada Ahli, nampak bahwa Aswandi, ST selaku bagian Purchasing PT Panca Logam Makmur, bukan pihak penentu (karena penentu untuk pembelian solar nonsubsidi adalah Haslinda, S. T.,). Dimana ia hanya menjalankan perintah tanpa memiliki pengetahuan apa-apa mengenai solar tersebut (bersubsidi atau tidak bersubsidi). Sehingga kalau berdasarkan asas "geen straf zonder schuld" Hanya orang yang punya kesalahan bisa dipidana, maka tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana kepada Aswandi, ST yang sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang perusahaan yang dilarang untuk membeli solar bersubsidi. Pendek kata, Aswandi hanya menjalankan tugas sebagaimana biasanya dalam tugas sebagai karyawan, dimana kewenangan penuh ada pada Haslinda, S.T. Kemudian juga dengan berdasarkan penjelasan Ahli tersebut, mengenai teori pertanggungjawaban pidana korporasi berkenaan dengan teori pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability doctrine). Jelas dalam kedudukannya Aswandi, ST, selaku bagian Purchasing PT Panca Logam Makmur, terhadap apa yang tidak diketahuinya namun akibat nyata terjadi (jual beli solar bersubsidi yang terlarang bagi perusahaan). Adalah lebih tepat Haslinda, ST yang dibebankan kesalahan tersebut sebagai atasan yang memiliki otoritas untuk memutuskan antara membeli atau tidak membeli solar bersubsidi tersebut dari Rijal alias Idung Bin Suritman;

- d. Bahwa dengan berdasarkan penjelasan Ahli di atas (poin c), oleh karena Aswandi, ST selaku bagian Purchasing PT Panca Logam Makmur yang sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang objek/barang yang diperjualbelikan. Ia hanya menjalankan tugas sebagaimana lazimnya sebagai karyawan biasa. Sehingga tidaklah mungkin ada persamaan kehendak antara dirinya dengan Haslinda, S. T., dan Abdul Hakim, atas terwujudnya jual beli solar bersubsidi dari Rijal alias Idung Bin Suritman. Dengan demikian dalam perkara ini, Aswandi, ST tentunya tidak dapat diikutsertakan sebagai pelaku yang memiliki pengetahuan dan kehendak untuk "bekerja sama" dengan Haslinda ST, Abdul Hakim, dalam terwujudnya tindak pidana berdasarkan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Cipta Kerja dan Pasal 480 ayat 1 KUHP;
- e. Bahwa dengan berdasarkan penjelasan Ahli di atas (poin a dan b), jelas kalau dalam perkara ini, Haslinda, S. T., juga dapat diancamkan pidana berdasarkan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Cipta Kerja Juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP dan Pasal 480 ayat 1 KUHP. Pidana Juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP. Haslinda ST bersama-sama dengan Abdul Hakim (bahkan Haslinda sebagai pimpinan dari

Halaman 38 dari 83 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT panca Logam Makmur pihak yang paling menentukan jual beli solar bersubsidi tersebut), mewujudkan terjadinya jual-beli/niaga solar bersubsidi dari Idung Bin Suritman. Dan juga bersama-sama lagi dengan Abdul Hakim membuat terjadinya pembeli solar bersubsidi (benda dari hasil kejahatan). Solar yang dibeli bersubsidi di dalam kendaraan (mobil) kemudian dipindahkan ke dalam jerigen merupakan bahagian atau cara memperoleh solar tersebut dengan jalan kejahatan. Seharusnya hanya bisa digunakan untuk kendaraan milik Idung Bin Suritman. Namun dijual kepada PT. Panca Logam Makmur dengan melalui kerja sama yang erat antara Haslinda ST, dan Abdul Hakim sebagai orang/pihak dari PT. Panca Logam Makmur;

Bahwa dari penjelasan Ahli di atas (huruf a sd e), mengapa dalam perkara ini, yang patut dibebani pertanggungjawaban pidana yaitu Haslinda, ST, Abdul Hakim, tetapi tidak dimasukkan Aswandi. Tentunya juga tidak dapat dilepaskan dari ajaran kausalitas dalam hukum pidana berkenaan dengan "teori individualisasi" atau ajaran causa proxima, yaitu membebankan pertanggungjawaban pidana cukup pada syarat yang paling dekat dan tidak dapat dilepaskan dari akibat perkara a quo, pihak yang menjadi penentu sehingga terjadi jual beli solar bersubsidi tersebut kepada perusahaan (PT. Panca Logam Makmur) adalah pimpinannya (Haslinda, S. T.). Lalu kepada Abdul Hakim, karena dia yang "membuka jalan" mengarahkan Idung Bin Suritman untuk memasukkan solar bersubsidi ke PT. Panca Logam Makmur.

- Bahwa dalam perkara ini untuk jual beli solar bersubsidi antara Idung Bin Suritman dengan PT. Panca Logam Makmur di bawah kendali Haslinda, S. T., dan Abdul Hakim. Jual belinya yang berlangsung berkali-kali, perbuatan itulah terpenuhi sebagai perbuatan berlanjut berdasarkan Pasal 64 ayat 1 KUHP dan untuk perbuatan penadahan (Pasal 480 KUHP) dalam perkara ini, dihubungkan dengan penerapan ancaman pidana dari Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Cipta Kerja. Bukan dalam konteks perbuatan berlanjut, tetapi pembarengan peraturan (concursum idealis). Yaitu pelaku sebenarnya hanya menghendaki untuk melakukan satu pelanggaran terhadap peraturan pidana, namun yang terjadi lebih dari satu peraturan pidana. Pelaku hanya menghendaki untuk melakukan larangan membeli solar bersubsidi, namun terjadi pula pelanggaran atas Pasal 480 KUHP (penadahan). Tentang pembarengan peraturan diatur dalam Pasal 63 ayat 1 KUHP yang sesungguhnya juga diberlakukan sistem pemidaan absorpsi. Yaitu diambil ancaman pidana dari salah satu jenis tindak pidana yang paling berat;
- Bahwa Penyidik perlu mengetahui bahwa Undang-Undang Cipta Kerja yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 tahun 2022. Namun karena kasus ini kejadiannya pada November sd

Halaman 39 dari 83 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022, maka dengan berdasarkan “asas legalitas memang yang seharusnya diterapkan kepada pelaku adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020” sekalipun jika dilihat dari ancaman pidananya, tetap sama/tidak mengalami perubahan yaitu dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

- Bahwa Drs. Ec. Iriyanto selaku Direktur PT. Panca Logam Makmur tetap memiliki kewajiban dan harus mengetahui, mengecek serta mengevaluasi semua pelaksanaan tugas pada bagian umum, teknik, purchasing/pembelian, keuangan, dan humas, meskipun tugas tersebut telah di berikan kepada Haslinda, S. T.,. Adapun dasar argumentasinya yaitu pertama, surat kuasa dari Direktur PT Panca Logam Makmur kepada Haslinda, S.T. selaku kepala kantor adalah tidak menghapuskan tanggung jawab atas pengurusan PT Panca Logam Makmur. Bahkan dengan berdasarkan Pasal 97 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas mengamanatkan agar direktur dalam menjalankan pengurusan tersebut harus dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Makna lebih lanjut dari frasa “itikad baik” dan “penuh tanggung jawab” dalam ketentuan tersebut yaitu seorang direktur tetap menjadi wajib kepadanya untuk mengontrol segala pekerjaan-pekerjaan unitnya agar sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Kedua, seorang direktur itu dalam melakukan pengurusan perseroan terikat dalam prinsip kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Sehingga kepadanya melekat tugas pengendalian dalam memantau dan mengevaluasi bawahannya termasuk unit yang sedang bekerja pada Perseroan yang dipimpinnya. Ketiga, adalah rasional tanggung jawab pengurusan itu tetap melekat kepadanya sebab kalau berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang bisa dikuasakan (itupun sifatnya sementara) hanyalah yang berkenaan dengan “perbuatan-perbuatan hukum” tidak diatur tentang pengurusan dan operasional perseroan bisa dialihkuasakan sehingga dengan keadaan tersebut, sekalipun ada surat kuasa dari direktur kepada Kepala Kantor, dipandang surat kuasa tersebut yang bertendensi privat, tetapi publisitasnya untuk mengontrol kebijakan perusahaan tetap melekat pada direktur perseroan dan Keempat adalah tidak rasional jika Direktur Perseroan hendak dilepaskan dari tanggung jawab pengurusan perseroan gara-gara surat kuasa yang diberikannya kepada kepala kantornya, sebab insentif atau gaji yang dia terima sebagai direktur merupakan konsekuensi lebih lanjut dari beratnya beban tanggung jawab yang melekat kepadanya dalam mengurus perseroan

Halaman 40 dari 83 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Drs Ec. Iriyanto selaku Direktur PT. Panca Logam Makmur berdasarkan jabatannya tetap wajib mengetahui proses pembelian BBM, jumlah pembelian, asal-usul BBM, harga BBM dan jumlah penggunaan BBM untuk kegiatan operasional pertambangan PT. Panca logam Makmur kendatipun tugas dan kewenangan terkait operasional pertambangan telah diberikan kepada kepada Haslinda, S. T., dan untuk pembelian BBM di PT. Panca logam Makmur telah ditangani oleh Aswandi, ST selaku purchasing/pembelian. Hal itu sejalan dengan penjelasan saya pada poin sebelumnya berkenaan dengan melekatnya tanggung jawab pengurusan perseroan kepada direksi dalam prinsip kehati-hatian, sehingga dalam kasus ini untuk dan kepada Drs Ec. Iriyanto selaku Direktur PT. Panca Logam Makmur dia yang harus aktif (tidak berdiam diri) membiarkan kepala kantor Haslinda, S. T., mengambil kebijakan yang bertentangan dengan undang-undang. Tidak aktifnya melakukan pengawasan atas kebijakan pembelian BBM untuk kegiatan pertambangan PT Panca Logam Makmur, di situ sebenarnya yang menjadi poin untuk dapat dianggap terlibat (turut serta) dalam pembelian BBM bersubsidi atas nama PT Panca Logam Makmur yang bertentangan dengan Pasal 55 Undang-Undang RI No 22 Tahun 2001 Tentang Migas sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan/atau Pasal 480 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana;
- Bahwa masih dengan berdasarkan prinsip kehati-hatian yang harus dijalankan oleh seorang direktur sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat 5 huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, maka jelas dalam kasus ini Drs Ec. Iriyanto selaku Direktur PT. Panca Logam Makmur tidaklah sebatas ia dibebani kewajiban membaca Laporan Neraca dan Laporan Laba rugi yang telah dibuat oleh IRENE VANIA selaku Accounting, tetapi lebih dari itu ia harus melakukan penelusuran berkenaan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Laporan Neraca tersebut, termasuk ia memiliki kewajiban untuk meminta Bukti Pembelian serta laporan kas harian pembelian BBM bersubsidi tersebut. Drs Ec. Iriyanto selaku Direktur PT. Panca Logam Makmur dalam kasus ini, sebenarnya ia dapat saja mengetahui asal-usul pembelian BBM bersubsidi tersebut, dengan cara meminta pencatatan transaksi harian oleh IRENE VANIA selaku Accounting dalam jurnal-jurnal transaksi yang merupakan dasar dalam pembuatan Neraca dan laporan perubahan modal, dan rugi/laba perusahaan;
- Bahwa Drs Ec. Iriyanto selaku Direktur PT. Panca Logam Makmur dalam kasus ini yang tidak menjalankan tanggung jawab pengurusannya terhadap perseroan, termasuk mengontrol bawahan dan unit-unit kerjanya, di situlah sebenarnya "meting of mind-nya" Ia menghendaki Haslinda, S. T., sebagai kepala kantor

Halaman 41 dari 83 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Dalam konteks ini, Drs Ec. Iriyanto selaku Direktur PT. Panca Logam Makmur telah secara bersama-sama/ turut serta/ medeplegen dengan Haslinda, S. T., melakukan pembelian BBM bersubsidi untuk PT Panca Logam Makmur yang dapat diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang RI No 22 Tahun 2001 Tentang Migas sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana dan/atau Pasal 480 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana;

- Bahwa dalam kasus ini, Drs. Ec. Iriyanto selaku Direktur PT Panca Logam Makmur telah melanggar Pasal Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja terhadap Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Pasal a quo berbunyi: “setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000-;
- Bahwa sudah seharusnya Drs. Ec. Iriyanto selaku Direktur PT. Panca logam Makmur patut menduga kalau perusahaan yang diurus dan berada dalam tanggung jawabnya telah membeli BBM bersubsidi (terlarang/jahat), karena ia tetap harus mengontrol segala tindakan dan perbuatan setiap unit kerja perseroan dalam rangka menjalankan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan yang tepat atas kegiatan Perseroan;
- Bahwa Drs. Ec. Iriyanto selaku Direktur PT. Panca logam Makmur dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan termasuk dalam perbuatan setiap orang menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dan/atau menyuruh melakukan, turut serta melakukan dan/atau Penadahan dan sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan/atau Pasal 480 ayat 1 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana. Perbuatan inti yang menyebabkan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana kepada Drs. Ec. Iriyanto selaku Direktur PT. Panca logam Makmur adalah ia dibebani tanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan (Pasal 97 ayat 1 dan Pasal 92 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40/2007). Sehingga tindakan yang dilakukan oleh Haslinda, S. T., selaku kepala kantor membeli BBM bersubsidi, yang tidak dilakukan pengawasan olehnya sebagai Direktur, adalah disamakan ia telah turut

Halaman 42 dari 83 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta (Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP) melakukan perbuatan berlanjut (membeli BBM bersubsidi berkali-kali) sebagaimana dilarang dalam Pasal 40 angka 9 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 dan Pasal 480 ayat 1 KUHPidana;

Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. 55 (lima puluh lima) lembar bukti transaksi pembayaran dan penerimaan barang jenis BBM solar PT. Panca Logam Makmur periode bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Desember 2022;
2. 1 (satu) buah buku Stock Opname gudang PT. PANCA LOGAM MAKMUR;
3. 1 (satu) rangkap rekapan pembelian dan pembayaran BBM Solar PT. PANCA LOGAM MAKMUR periode Januari 2022 s/d Desember 2022;
4. 1 (satu) rangkap rekening koran BANK BRI atas nama IRMAYASARI periode transaksi 1 Desember 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;
5. 1 (satu) rangkap Fotokopi BUKTI PENGELUARAN KAS/BANK PT. PANCA LOGAM MAKMUR No: 004, tanggal 5 Desember 2022;
6. 1 (satu) rangkap Fotokopi BUKTI PENGELUARAN KAS/BANK PT. PANCA LOGAM MAKMUR No: 008, tanggal 20 Desember 2022;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Haslinda, S.T. alias Linda binti Hasanuddin** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa I mengerti dirinya dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di depan gerbang kantor PT Panca Logam Makmur yang berada di Desa Wumbubangka Kec. Rarowatu Utara Kab. Bombana pada tanggal 25 Desember 2022;
- Bahwa Terdakwa I menjabat sebagai Kepala Kantor dan Operasional pada PT Panca Logam Makmur sejak tanggal 4 April 2018 dengan tugas dan tanggung jawab yaitu melaksanakan dan menjalankan kegiatan operasional PT. Panca Logam Makmur, dimana Terdakwa I membawahi bagian umum, teknik, purchasing, keuangan dan humas;
- Bahwa PT Panca Logam Makmur bergerak di bidang pertambangan emas DMP;
- Bahwa BBM yang digunakan PT Panca Logam Makmur adalah BBM jenis solar dengan jumlah kebutuhan dalam kegiatan usaha pertambangan emas sekitar 15.000 (lima belas ribu) liter/ per bulanya;
- Bahwa biaya untuk pembelian solar adalah sejumlah Rp17.000.0000 (tujuh belas juta rupiah) sampai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) hari;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan solar, PT Panca Logam Makmur memperoleh BBM Jenis solar dengan melakukan pembelian solar industri dari Suplier dari PT.

Halaman 43 dari 83 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rebetcia dan PT. HBM yang diangkut dengan menggunakan mobil tangki, namun sejak Agustus 2022 karena produksi menurun, PT Panca Logam Makmur membeli solar eceran di SPBU Pertamina karena saat itu dana tidak cukup untuk membeli solar tangki, kemudian Terdakwa I disampaikan oleh Aswandi bagian Purchasing bahwa bisa membeli solar eceran di SPBU Kasipute;

- Bahwa jenis solar di SPBU adalah solar non-subsidi yang harganya lebih dari Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa semua pembelian di bagian *purchasing* yaitu Aswandi setelah ada perkara ini Terdakwa I disampaikan bahwa Aswandi juga membeli dari Mama Muli, Hasna dan Abdul Hakim yang menentukan harga solar dari pembelian tersebut, begitu juga untuk pemilihan supplier dan harga adalah bagian *Purchasing*;
- Bahwa proses pembelian oleh bagian *Purchasing* yaitu setelah ada pemberitahuan dari bagian Gudang, lalu *Purchasing* mencari *supplier* dan menganalisa harga kemudian *Purchasing* menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa stok solar habis dan ada kebutuhan, kemudian Terdakwa I menyampaikan untuk membeli;
- Bahwa yang menentukan apakah solar dapat masuk ke PT Panca Logam Makmur adalah bagian *purchasing* dan untuk pembelian solar dari Abdul Hakim, Terdakwa I mengetahuinya, sedangkan dari Hasna dan Mama Muli Terdakwa I tahu saat persetujuan pembayaran Aswandi menjelaskan bahwa ia juga membeli dari Hasna dan Mama Muli;
- Bahwa perbandingan harga solar eceran dengan solar tangki adalah sama;
- Bahwa alasan mengapa tidak membeli solar tangki meskipun harganya sama karena solar eceran dapat dibeli sesuai kebutuhan dan sesuai dengan kondisi keuangan, sedangkan solar tangki harus 1 (satu) tangki dan dibayar sekaligus;
- Bahwa pembayaran dilakukan langsung kepada SPBU H. Nawir melalui Aswandi oleh karena pembelian solar di SPBU tidak bisa diutang, sedangkan solar yang dibeli dari Mama Muli, Hasna dan Abdul Hakim bisa diutang;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu jumlah solar yang diamankan anggota kepolisian di depan gapura PT Panca Logam Makmur pada tanggal 25 Desember 2022 untuk perkara Abdul Hakim karena Terdakwa I hanya dikirimkan link berita tanggal 26 Desember 2022, namun suami Terdakwa I pada malam harinya memberitahu Terdakwa I bahwa ada solar yang ditangkap di gapura, lalu Terdakwa I konfirmasi kepada Aswandi dan katanya tidak ada permintaan maupun pemesanan pembelian solar dari *Purchasing* sebelum tanggal 25 Desember 2022 dan solar yang diamankan pihak Kepolisian tersebut tidak sempat diterima PT Panca Logam Makmur dan solar tersebut tidak sempat dibayar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PT Panca Logam Makmur beroperasi setiap hari kecuali Hari Minggu dan tanggal merah libur dan sudah disepakati bersama bahwa tidak ada pemesanan dan penerimaan pada hari libur;

- Bahwa rekap pembelian BBM ada laporan realisasi RKAB setiap setahun sekali namun untuk prosesnya ada rekap setiap hari di bagian keuangan dan Terdakwa I mengetahui rekap harian tersebut;
- Bahwa pembayaran solar kepada Abdul Hakim atas sepengetahuan Terdakwa I dan memberi paraf persetujuan pembayaran, tetapi Terdakwa I tidak tahu kepada siapa dibayarkan karena tidak tercantum pada persetujuan pembayaran dan untuk pembayaran tersebut purchasing berhubungan dengan bagian keuangan;
- Bahwa setiap solar yang masuk dan pembayarannya atas persetujuan Terdakwa I dan untuk pembelian harus ada persetujuan belanja;
- Bahwa Aswandi melakukan pemesanan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan setiap pembelian terlebih dahulu harus konfirmasi kepada Terdakwa I;
- Bahwa terkait pembelian solar dari Mama Muli dan Hasna saat itu Aswandi menyampaikan bahwa stok solar habis, lalu Terdakwa I menyampaikan untuk membeli solar namun Aswandi tidak menyampaikan darimana ia membeli solar, selain itu pernah ada kejadian Terdakwa I disampaikan bahwa ada solar di gapura kemudian Terdakwa I tanyakan kepada Aswandi dan ia menyampaikan bahwa ia berkomunikasi dengan Abdul Hakim untuk solar tersebut sehingga Terdakwa I menegur Aswandi;
- Bahwa jenis BBM yang dibeli dari Mama Muli, Hasna dan Abdul Hakim sepengetahuan saksi adalah jenis solar nonsubsidi dengan harga sama dengan yang dibeli dari PT Rebetcia yaitu di atas Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) bahkan terkadang lebih mahal dari harga solar dari PT Rebetcia dan dalam nota hanya disebutkan solar;
- Bahwa Terdakwa I melihat jumlah liter solar dari kwitansi pembelian tetapi Terdakwa I tidak meneliti satu persatu juga tidak menghitung ulang dari jumlah liter dan harga;
- Bahwa untuk persetujuan pembayaran ada lampiran yang menyebutkan jumlah liter tetapi Terdakwa I tidak hitung ulang detil liter ataupun membandingkan dengan pembelian sebelumnya;
- Bahwa Abdul Hakim pernah mengirimkan pesan melalui WA kepada Terdakwa I bahwa ia memiliki BBM dan apakah bisa dimasukkan kemudian Terdakwa I menyampaikan iya bisa nanti Terdakwa I sampaikan ke Aswandi, kemudian Abdul Hakim juga menyampaikan bahwa pembayarannya bisa diatur, sedangkan Mama Muli dan Hasna berkomunikasi dengan Aswandi;
- Bahwa Abdul Hakim adalah anggota Polri dan tidak memiliki izin jual solar;

Halaman 45 dari 83 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak ada perjanjian kerjasama antara Abdul Hakim dan Mama Muli untuk memasukkan solar di PT Panca Logam Makmur;

- Bahwa Terdakwa I tidak menanyakan izin penjualan saat membeli solar dari Mama Muli, Hasna dan Abdul Hakim;
- Bahwa Terdakwa I tidak konfirmasi kepada Terdakwa II selaku Direktur dalam peralihan pembelian solar dari PT Rebetcia ke pembelian secara eceran dan untuk pembelian secara eceran, pembelian secara eceran atas inisiatif saya karena kondisi keuangan tidak mencukupi untuk membeli solar tangki;
- Bahwa pada saat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, saat itu Terdakwa II melihat adanya jerigen solar lalu Terdakwa II menanyakan apakah itu solar nonsubsidi dan Terdakwa I menyampaikan bahwa solar tersebut adalah solar nonsubsidi yang dibeli di SPBU Pertamina dan Terdakwa II selalu menyampaikan jangan melanggar hukum kemudian Terdakwa I sampaikan bahwa kita membeli eceran dari Pertamina;
- Bahwa masalah keuangan telah disampaikan kepada Terdakwa II kalau pendapatan kurang, sedangkan terkait BBM Terdakwa I pernah menyampaikan bahwa pembelian solar melalui SPBU dan Terdakwa II selaku Direktur menanyakan apakah ada solar non-subsidi di SPBU dan Terdakwa I jawab ada;
- Bahwa Terdakwa II juga menyampaikan kiat-kiat terhadap permasalahan keuangan untuk efisiensi misalnya penggunaan listrik dan sebagainya, namun tidak pernah menyampaikan untuk membeli solar subsidi;
- Bahwa berdasarkan penyampaian dari Aswandi, solar dari Pertamina tersebut solar nonsubsidi dan aman yang setahu Terdakwa I diperbolehkan menggunakan solar dari SPBU yang penting bukan solar subsidi;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Aswandi solar eceran dibeli di SPBU Kasipute dan solar yang dibeli di SPBU tersebut adalah solar nonsubsidi yang dibeli dengan menggunakan jerigen ;
- Bahwa Terdakwa I melaporkan kepada Terdakwa II tentang kejadian penangkapan solar di depan gapura PT Panca Logam Makmur pada tanggal 25 Desember 2022;
- Bahwa untuk pembelian ada Laporan Kas Harian (LKH) di bagian Keuangan dan Terdakwa I mengetahuinya kemudian dari Bagian Keuangan dilaporkan kepada akunting yaitu ibu Iren dan ibu Iren yang melaporkan kepada Terdakwa II sebagai Direktur;
- Bahwa keseharian Terdakwa II Drs. Ec Iriyanto sebagai Direktur di Bombana tidak berada di Bombana, Direktur melakukan kontrol datang hanya untuk rapat melakukan koordinasi masing-masing bagian. Direktur datang melakukan kunjungan ke PT Panca Logam Makmur sekitar 5 kali, yang pertama awal 2022

Halaman 46 dari 83 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk perkenalan karena pergantian Direksi, kemudian berikutnya melakukan rapat dan ada sidang di Kendari;

- Bahwa Terdakwa I diperiksa di Polres sebanyak 2 kali dan di Polda sebanyak 2 kali saat itu Penyidik menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa bilang saja kalau Iriyanto tahu semuanya, kemudian Terdakwa I juga dipanggil oleh Leo Chandra Edward yang merupakan mantan Direktur Panca Logam Makmur, ia menyampaikan bahwa minggu depan Terdakwa I akan menjadi tersangka, kalau Terdakwa I mau aman bilang itu ulahnya Handoko dan Iriyanto;
- Bahwa ada Surat Edaran di PT Panca Logam Makmur yang melarang melakukan pelanggaran hukum, termasuk menggunakan solar subsidi yang mana surat edaran tersebut dikonsep oleh Terdakwa I bersama Muh. Rezeki Arkanuddin dan pak Jamaluddin;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II Drs. Ec. Iriyanto bin Abdoel Latip** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa II mengerti dirinya dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di depan gerbang kantor PT Panca Logam Makmur yang berada di di Desa Wumbubangka Kec. Rarowatu Utara Kab. Bombana pada tanggal 25 Desember 2022;
- Bahwa Terdakwa II menjabat sebagai Direktur PT Panca Logam Makmur sejak tanggal 4 April 2018 dengan tugas dan tanggungjawab Terdakwa II sebagai Direktur PT. Panca Logam Makmur yaitu menjalankan operasional Perusahaan. Dalam hal ini operasional tambang dijalankan Kepala Kantor yaitu Haslinda dan Kepala Teknik Tambang yaitu Muh. Rezeki Arkanuddin;
- Bahwa PT Panca Logam Makmur bergerak di bidang pertambangan emas DMP;
- Bahwa Terdakwa II mengontrol pekerjaan yang dituangkan dalam bentuk laporan keuangan yaitu laporan Laba Rugi dan Neraca yang dilaporkan oleh Iren setiap awal bulan dan tidak ada perubahan harga BBM berdasarkan laporan tiap bulan tersebut karena pembelian BBM dalam laporan keuangan terakumulasi dalam 1 (satu) bulan;
- Bahwa laporan keuangan fluktuatif apabila produksi tinggi maka biaya operasional tinggi dan dalam laporan keuangan untuk pembelian BBM tergabung dalam pemakaian persediaan;
- Bahwa pembelian BBM sudah menjadi satu dalam beban persediaan. Beban persediaan terdiri dari pemakaian BBM, pemakaian oli, sparepart, pemakaian umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam laporan keuangan tersebut tidak diketahui berapa liter pembelian BBM dalam sebulan dan harga satuannya yang dapat diketahui hanya jumlah biaya untuk pembelian BBM;

- Bahwa laporan keuangan dari Iren diberikan kepada Terdakwa II selaku Direktur dan kepada Handoko sedangkan laporan kas harian tidak pernah dilaporkan kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu perubahan penggunaan BBM dari tangki ke eceran;
- Bahwa tidak ada audit internal di PT Panca Logam Makmur dan yang ada hanya supervisi. Adapun audit keuangan dilakukan setiap setahun sekali;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah menerima link berita dari Terdakwa I Haslinda terkait kejadian penangkapan BBM di depan PT Panca Logam Makmur dan Terdakwa II tahu kejadian tersebut setelah ada panggilan dari Polres kemudian Terdakwa II tanyakan kepada Terdakwa I Haslinda dan disampaikan bahwa ia tidak memesan solar tersebut dan bukan solar PT Panca Logam Makmur;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui perubahan pembelian BBM yang awalnya dari PT Rebetcia ke pengecer selain itu juga Terdakwa II tidak mengetahui pembelian solar darimana, setahun Terdakwa II solar yang digunakan adalah solar non-subsidi;
- Bahwa Terdakwa II melakukan supervisi di area tambang termasuk di gudang, Terdakwa II didampingi oleh Terdakwa I Haslinda, saat itu Terdakwa II tanya kepada Terdakwa I Haslinda solar apa dan Terdakwa I Haslinda menjelaskan bahwa solar tersebut adalah solar nonsubsidi dan setahun Terdakwa II bahwa PT Panca Logam Makmur menggunakan solar nonsubsidi;
- Bahwa Terdakwa II dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian, melakukan briefing ke semua fungsi level dengan menyampaikan bahwa jangan menggunakan BBM subsidi, jangan melanggar hukum dan jangan menggunakan merkuri, selain itu Terdakwa II mengeluarkan surat edaran yang ditempelkan di papan pengumuman dan dibaca oleh seluruh karyawan;
- Bahwa penggunaan BBM dari pengecer adalah keputusan dari Terdakwa I Haslinda sedangkan Terdakwa II tidak disampaikan mengenai hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa II membaca laporan keuangan bahwa laba perusahaan menurun lalu Terdakwa II menanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa I menjelaskan bahwa hal tersebut terjadi karena musim hujan sehingga laba menurun dan biaya operasional tetap, sehingga Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa I agar melakukan efisiensi tetapi jangan melanggar hukum;
- Bahwa tidak benar keterangan saksi Jamaluddin yang mengatakan bahwa di lokasi tambang Jamaluddin pernah membisikkan Terdakwa tentang adanya BBM subsidi;

Halaman 48 dari 83 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa II pernah datang ke Kendari pada tanggal 12 Juli 2022 kemudian tanggal 13 Juli 2022 Terdakwa II mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Kendari dan tanggal 14 Juli 2022 Terdakwa II pulang ke Surabaya dan pada tanggal 14 Juli 2022 sampai 15 Juli 2022 tersebut Terdakwa II tidak pernah ke Bombana;

- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2022 Terdakwa II tidak berada di tambang dan pada tanggal 14 Juni 2022 tersebut Terdakwa II bersama dengan Handoko dan Ony Tri Budianto dari Surabaya ke Kendari menggunakan pesawat Lion Air dan menginap di Hotel Claro pada tanggal 14 Juni 2022 dan 15 Juni 2022 kemudian Terdakwa II pindah ke Hotel Zahra sampai tanggal 17 Juni 2022 karena di Hotel Claro ada acara. Kemudian Terdakwa II pulang tanggal 17 Juni 2022 bersama dengan Handoko dan Ony Tri Budianto;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Marman** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja sebagai sopir pada PT Panca Logam Makmur dan pernah menjemput Terdakwa II Iriyanto di Bandara Kendari karena sebelumnya Saksi diberitahukan untuk menjemputnya dengan cara dikirimkan tiket melalui *WhatsApp* oleh Kabag Umum;
 - Bahwa pada tanggal 14 Juni 2022, Saksi menjemput Terdakwa II Iriyanto, Handoko, dan Ony Tri Budianto dari Bandara Haluoleo Kendari, lalu saksi mengantar mereka ke Hotel Claro, kemudian Saksi ke Mess Panca Logam yang berada di Kendari;
 - Bahwa pada tanggal 15 Juni 2022, Saksi hanya mengantar Ony Tri Budianto ke PT Panca Logam Makmur di Bombana sekitar pukul 10.00 WITA dan tiba di Bombana sekitar pukul 14.00 Wita saat itu Handoko dan Iriyanto masih di Kendari dan setelah mengantar Ony Tri Budianto ke PT Panca Logam Makmur, lalu saksi ke mess dan kembali ke rumah sambil menunggu perintah selanjutnya;
 - Bahwa saksi tidak tahu Ony Tri Budianto bertemu dengan siapa saja selama di Bombana;
 - Bahwa Ony Tri Budianto menginap di Bombana, kemudian pada tanggal 16 Juni 2022 Saksi mengantar Ony Tri Budianto kembali ke Kendari di Hotel Zahra, lalu Saksi kembali ke mess di Kendari;
 - Bahwa pada tanggal 16 Juni 2022, Saksi hanya mengantar Terdakwa II Iriyanto, Handoko, dan Ony Tri Budianto untuk makan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengantar Terdakwa II Iriyanto ke PT Panca Logam Makmur di Bombana;

Halaman 49 dari 83 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2022, Terdakwa II Iriyanto kembali ke Surabaya dan Saksi yang mengantar ke Bandara Kendari;
- Bahwa Saksi juga dikirimkan tiket untuk menjemput pada tanggal 12 Juli 2022. Saksi berangkat dari PT Panca Logam Makmur sekitar pukul 13.00 WITA bersama dengan Jamaluddin, S.Kom., lalu Saksi menjemput Terdakwa II Iriyanto, pak Maksum, dan Bu Lilik, kemudian mengantar mereka ke Hotel Horison dan tidak ada supir lain yang mengantar Terdakwa II Iriyanto selain saksi;
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2022, Saksi menjemput Terdakwa II, pak Maksum dan Bu Lilik di Hotel Horison sekitar pukul 08.00 WITA dan mengantar mereka ke Pengadilan Negeri Kendari hingga pukul 15.00 WITA. Saksi juga tidak pernah mengantar Terdakwa II ke Bombana pada hari itu karena dari Pengadilan Negeri Kendari, Saksi langsung mengantar Terdakwa II ke hotel Horison dan saat itu Jamaluddin juga ikut. Jadi, di mobil ada Terdakwa II, pak Maksum, pak Jamaluddin, dan Bu Lilik. Sesampainya di hotel Horison, Saksi bersama pak Jamaluddin ke mess dan pada tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 11.30 WITA, Saksi kembali mengantar Terdakwa II, pak Maksum, dan Bu Lilik ke Bandara Kendari, sementara saat itu pak Jamaluddin tetap di mess dan setelah dari bandara Kendari, Saksi kembali ke mess, lalu Saksi bersama pak Jamaluddin kembali ke tambang;
- Bahwa pak Jamaluddin menjabat sebagai HRD di PT Panca Logam Makmur;
- Bahwa Saksi tidak menginap satu hotel dengan Terdakwa II karena setelah mengantar Terdakwa II ke Hotel, Saksi kembali ke Mess;
- Bahwa Saksi tidak mendengar percakapan antara pak Jamaludin dengan Terdakwa II pada saat menjemput Terdakwa II;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

2. **Saksi Ony Tri Budianto** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT Semesta Nustra Distrindo dan PT Semesta Nustra Distrindo adalah salah satu pemegang saham di PT Panca Logam Makmur;
- Bahwa Saksi berangkat ke Kendari pada tanggal 14 Juni 2022 bersama dengan Terdakwa II dan Handoko karena diperintah atasan Saksi untuk membantu Terdakwa II mengumpulkan dokumen bukti untuk Perkara perdata;
- Bahwa sebelumnya saksi diberitahukan untuk bertemu dengan pak Jamaluddin dalam mengumpulkan dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi pergi ke Bombana pada tanggal 15 Juni 2022 bersama Marman, namun Terdakwa II tidak ikut ke Bombana, melainkan bersama Handoko tinggal

Halaman 50 dari 83 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kendari;

- Bahwa Saksi bertemu dengan pak Jamal dan mengambil dokumen bukti, sebelumnya Saksi sudah pernah kirim *Whatsapp* dengan pak Jamal. Pak Jamal mengetik tanda terima dan Saksi sesuaikan dengan dokumen yang Saksi terima;
- Bahwa yang bertanda tangan dalam tanda terima tersebut adalah pak Jamal dan Terdakwa II. Saksi yang membawa Tanda terima dari tambang ke Kendari, lalu ditandatangani Terdakwa II di Kendari;
- Bahwa Saksi kembali ke Surabaya pada tanggal 17 Juni 2022;
- Bahwa dalam rentang waktu tanggal 14 Juni 2022 sampai 17 Juni 2022, Terdakwa II Iriyanto tidak pernah pergi ke Bombana;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M.**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pasal 480 KUHP terdiri dari 480 ke-1 dan ke-2. Untuk yang ke-1 dapat dibagi 2 kelompok, yang pertama diancam pidana penjara 4 (empat) tahun barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai atau menerima hasil dan kelompok yang kedua adalah atau untuk menarik keuntungan, menjualkan, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda atau barang yang diketahuinya atau patut diketahui diperoleh karena kejahatan. Kelompok kedua dari Pasal 480 ke-2 terdapat kesamaan bahwa harus pelaku sendiri yang melakukan penadahan. Unsur subyektifnya ada pada frase mengetahui atau patut mengetahui. Perumusan pasalnya dirumuskan secara formil;
 - Bahwa makna membeli dalam Pasal 480 KUHP dalam hal ini lazimnya membeli yaitu sudah ada pembayaran dan penguasaan yang nyata;
 - Bahwa selesainya tindak pidana penadahan dalam konteks seseorang membeli barang tadahan yaitu ketika dapat dibuktikan bahwa pelaku telah menguasai barang yang diperoleh atau patut diduga dari suatu kejahatan atau tindak pidana;
 - Bahwa perumusan delik penadahan Pasal 480 KUHP adalah secara formil dalam arti bahwa dalam hal pembelian maka dianggap selesai ketika pelaku telah membeli barang yang diketahui atau patut diketahui dari hasil kejahatan, jadi sudah dibeli, dibayar dan penguasaan barang secara nyata. Percobaan diatur dalam Pasal 53 KUHP bahwa dikatakan percobaan ketika ada niat, ada permulaan pelaksanaan, berhentinya perbuatan karena faktor diluar diri si pelaku. Percobaan dalam Pasal 480 KUHP dalam Frasa pembelian berarti pelaku belum selesai melakukan pembayaran atau pelaku belum menguasai

Halaman 51 dari 83 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang dibeli secara nyata;

- Bahwa jika belum ada penguasaan berarti belum ada pembelian apalagi belum ada pembayaran. Jika sudah ada pembelian tetapi belum ada penguasaan maka bisa dikatakan suatu percobaan;
- Bahwa yang dimaksud dengan orang yang membeli langsung atau menerima langsung dari pembelian dalam penadahan berdasarkan redaksi pasal yaitu barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah. Dari kata menerima dan membeli bisa dikatakan harus dilakukan oleh pelakunya sendiri, pelaku dalam hal ini bisa juga bisa melebar pada defenisi pasal 55 KUHP sepanjang bisa dibuktikan keterkaitannya;
- Bahwa misalkan A sebagai purchasing dalam Perusahaan dan memiliki atasan kemudian A membeli barang hasil kejahatan tanpa sepengetahuan atasannya. Apakah atasannya yang tidak pernah tahu bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan. Dalam hal tersebut jika tidak ada pengetahuan, suruhan, penganjuran dari atasan maka yang membeli bertanggungjawab secara mandiri;
- Bahwa pertanggungjawaban korporasi ada 3 (tiga), yaitu *vicarious liability*, *strict liability*, dan *identification*. *Vicarious liability* adalah tanggung jawab pengganti seseorang atas perbuatan pidana yang dilakukan orang lain. Hal ini dapat diterapkan apabila pasal yang disangkakan subjek hukumnya meliputi orang perorangan dan korporasi. Bahwa dalam KUHP subjek hukumnya adalah orang perorangan;
- Bahwa apabila Direksi dan manajemen sudah memerintahkan untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan mengeluarkan edaran untuk tidak menggunakan solar subsidi, tetapi pegawai di bagian pembelian membeli solar subsidi yang dikira oleh pihak manajemen sebagai solar non-subsidi maka dalam hal tersebut sepanjang telah melakukan hal-hal yang sifatnya aktif yang seharusnya dilakukan maka apabila terjadi diluar hal tersebut berarti sudah di luar kemampuannya;
- Bahwa kelalaian adalah tidak melakukan yang seharusnya dilakukan atau melakukan yang seharusnya tidak dilakukan. Apabila telah melakukan yang seharusnya dilakukan maka apabila timbul akibat maka itu sudah diluar kemampuannya untuk mencegah akibat tersebut;
- Bahwa seandainya direksi atau manajemen telah aktif melakukan hal yang seharusnya dan secara patut mencegah perbuatan melawan hukum tetapi pegawainya membeli barang hasil tindak pidana maka sepanjang sudah melakukan hal-hal aktif yang seharusnya dilakukan secara patut untuk melakukan pencegahan dan akhirnya terjadi berarti di luar tanggungjawabnya;
- Bahwa dalam unsur Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020

Halaman 52 dari 83 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas bahwa Setiap orang menunjuk pada orang dan korporasi sedangkan barang siapa adalah orang perorangan saja. Artinya siapapun dilarang menyalahgunakan atau untuk kepentingan niaga, niaga dalam hal ini adalah jual beli, pembelian harus nyata dan ada pembelian dan barang yang dibeli dan harus dikuasai sedangkan terhadap percobaan atas pelanggaran pasal tersebut maka ketentuan pidana dalam KUHP berlaku pula untuk ketentuan pidana diluar KUHP sepanjang tidak diatur secara khusus, jadi Percobaan juga berlaku untuk Pasal 40 angka 9 UndangUndang Nomor 11 tahun 2020 yang mana Percobaan yang dimaksud Ketika sudah ada kesepakatan namun belum ada penerimaan barang;

- Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 47 tahun 1956, yang menjadi dasar pemeriksaan di persidangan adalah surat dakwaan. Fungsi surat dakwaan bagi Penuntut Umum adalah sebagai dasar Penuntutan dan dasar pembuktian, kemudian bagi Penasihat Hukum adalah sebagai persiapan pembelaan dan supaya Terdakwa bisa mengetahui unsur tindak pidana yang didakwakan jadi surat dakwaan harus dimuat cermat dan jelas. Fungsi surat dakwaan bagi Majelis Hakim sebagai dasar pemeriksaan dan sebagai batasan pemeriksaan;
- Bahwa mengenai harga, harus dimuat karena ada syarat cermat dalam surat dakwaan dan dibuktikan dengan mengacu pada undang-undang yang mengaturnya;
- Bahwa Surat dakwaan dibuat berdasarkan BAP. Apa yang disampaikan dalam BAP itulah yang dimuat dalam surat dakwaan, terikat *tempus delicti*;
- Bahwa apabila seorang direktur yang telah aktif melakukan pencegahan, meskipun tidak ada kata dengan sengaja namun dari redaksinya pasal ini dapat dinyatakan sifatnya adalah sengaja yaitu menyalahgunakan dengan sengaja, Pasal ini hanya mengakomodir perbuatan yang dilakukan dengan sengaja;
- Bahwa seseorang tidak bisa dipidana berdasarkan keterangan 1 (satu) orang saksi tanpa didukung alat bukti lain;
- Bahwa jika pasal yang didakwakan tidak ada unsur kelalaian maka tidak bisa dipidana. Kemudian apabila seseorang telah aktif melakukan Tindakan pencegahan yang seharusnya ia lakukan maka tidak dapat dikatakan lalai;
- Bahwa apabila seseorang dikenai penadahan seorang pembeli yang tidak mengetahui harga maka harus ada pembuktian berapa harga yang wajar dan harga yang tidak wajar;
- Bahwa terhadap harga barang jauh dibawah harga yang wajar maka patut diduga merupakan hasil kejahatan sedangkan pidana asalnya tidak perlu

Halaman 53 dari 83 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan;

- Bahwa apabila suatu harga sudah diketahui secara umum dan pembelian jauh di bawah harga tersebut ada kepatutan dan batas kewajaran, sehingga apabila di bawah kewajaran dapat dikatakan atau patut diduga dari hasil kejahatan;
- Bahwa terhadap perbuatan melawan hukum dalam peraturan perundang-undangan, misalnya Perpres maka untuk kebenaran materil harus disebutkan dan dibuktikan;
- Bahwa apabila Direktur perusahaan sudah melakukan upaya pencegahan pelanggaran tetapi kemudian ada pegawai melakukan pelanggaran, misalnya membeli barang hasil kejahatan, meskipun digunakan untuk kepentingan perusahaan namun apabila Direktur tidak mengetahui perbuatan tersebut maka Direktur tidak bisa dipidana;
- Bahwa apabila bawahan memberikan laporan dan dokumen terkait pembelian dan ditandatangani tanpa memperhatikan lampiran dokumen, ternyata dalam dokumen tersebut ada indikasi melanggar hukum kalau bukan tupoksinya untuk memeriksa dokumen tersebut maka tidak bisa dikatakan lalai. Walaupun ia tahu dan tidak melakukan apa-apa makai hanya sebagai orang yang membantu melakukan. Kalau ia tidak memeriksa dan tidak mengetahui maka tidak bisa;

Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya Bukti-Bukti Pembelian BBM Non-Subsidi PT Panca Logam Makmur, diberi tanda T.I-1;
2. Fotokopi dari fotokopi E-Ticket / E-Tiket Traveloka, tanggal 14 Juni 2022 dari Surabaya ke Makassar dan dari Makassar ke Kendari atas nama penumpang: 1) Handoko Suhartono; 2) Iriyanto, dan 3) Ony Tri Budianto, diberi tanda T.II-1;
3. Fotokopi dari fotokopi Voucher Hotel 2 Kamar Claro Kendari atas nama Iriyanto, Check in: 14 Juni 2022 dan Check Out: 15 Juni 2022, diberi tanda T.II-1a;
4. Fotokopi dari fotokopi Voucher Hotel 2 Kamar Zahra Syariah Hotel Kendari atas nama Iriyanto, Check in: 16 Juni 2022 dan Check Out: 17 Juni 2022, diberi tanda T.II-1b;
5. Fotokopi dari fotokopi E-Ticket / E-Tiket Traveloka, tanggal 17 Juni 2022 dari Kendari ke Makassar dan dari Makassar ke Surabaya atas nama penumpang: 1) Handoko Suhartono; 2) Iriyanto, dan 3) Ony Tri Budianto, diberi tanda T.II-1c;
6. Fotokopi dari fotokopi E-Ticket / E-Tiket Traveloka, tanggal 12 Juli 2022 dari Surabaya ke Kendari atas nama penumpang: 1) Iriyanto, 2) Ali Masum; dan 3) Lilik Herawati, diberi tanda T.II-2;

Halaman 54 dari 83 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi dari fotokopi Foto Iriyanto dan Ali Masum di Pesawat, tanggal 12 Juli 2022 Pukul 14.49, diberi tanda T.II-2a;
8. Fotokopi dari fotokopi Voucher Hotel Horison Kendari atas nama Iriyanto, Check in: 12 Juli 2022 dan Check Out: 14 Juli 2022, diberi tanda T.II-2b;
9. Fotokopi dari fotokopi Foto Iriyanto, Ali Masum, dan Djamal, sedang sidang di Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 13 Juli 2022 Pukul 16.00, diberi tanda T.II-2c
10. Fotokopi dari fotokopi E-Ticket / E-Tiket Traveloka, tanggal 14 Juli 2022 dari Kendari ke Surabaya atas nama penumpang: 1) Iriyanto, 2) Ali Masum; dan 3) Lilik Herawati, diberi tanda T.II-2d;
11. Fotokopi dari fotokopi Foto Iriyanto di Bandara, tanggal 14 Juli 2022 Pukul 12.46 dan Pukul 17.17, diberi tanda T.II-2e;
12. Fotokopi dari fotokopi Laporan Neraca dan Laba` Rugi PT Panca Logam Makmur yang dikirim oleh Bagian Akunting kantor Surabaya a.n Irene kepada Drs.Ec. Iriyanto, diberi tanda T.II-3;
13. Fotokopi sesuai aslinya Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Panca Logam Nomor: 13, tertanggal 1 Agustus 2008, yang dibuat dihadapan Notaris Tjoa Karina Juwita, S.H., Notaris di Jakarta, diberi tanda T.II-1;
14. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-75824.AH.01.01.Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tertanggal 20 Oktober 2008, diberi tanda T.II-1a;
15. Fotokopi sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Panca Logam Nomor: 089, tertanggal 22 Desember 2021, yang dibuat dihadapan Notaris Robby Kurniawa, S.H., M.Kn., Notaris di Gresik, diberi tanda T.II-2;
16. Fotokopi sesuai aslinya Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03.0492108 Tahun 2021, tertanggal 28 Desember 2021 perihal Penerimaan dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Panca Logam Makmur, diberi tanda T.II-2a;
17. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bupati Bombana Nomor: 91 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT Panca Logam Makmur, ditetapkan di Rumbia, pada tanggal 22-4-2010, diberi tanda T.II-3;
18. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 672/DPMPTSP/X/2019 tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Panca Logam Makmur kode wilayah: 24 7406 2 06 2016 042,

Halaman 55 dari 83 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan di Kendari, pada tanggal 23-10-2019, diberi tanda T.I.II-4;

19. Fotokopi dari fotokopi Surat Edaran PT Panca Logam Makmur Nomor: 006/PLM/SE/XII/2020, tertanggal 21 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Muh. Rezeki Arkanuddin, S.Si., M.Eng, diberi tanda T.I.II-5
20. Fotokopi dari fotokopi Surat Edaran PT Panca Logam Makmur Nomor: 001/SFJPLM/I/2022, tertanggal 20 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Ec. Iriyanto, diberi tanda T.I.II-6;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat tersebut telah diperiksa dan bermeterai cukup, serta telah diperlihatkan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 55 (lima puluh lima) lembar bukti transaksi pembayaran dan penerimaan barang jenis BBM solar PT. Panca Logam Makmur periode bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Desember 2022;
2. 1 (satu) buah buku stock opname gudang PT. Panca Logam Makmur;
3. 1 (satu) rangkap rekapan pembelian dan pembayaran BBM solar PT. Panca Logam Makmur periode Januari 2022 s/d Desember 2022;
4. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI atas nama IRMAYASARI periode transaksi 1 Desember 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;
5. 1 (satu) rangkap fotokopi Bukti Pengeluaran Kas/Bank PT. Panca Logam Makmur No. 004, tanggal 5 Desember 2022;
6. 1 (satu) rangkap Fotokopi Bukti Pengeluaran Kas/Bank PT. Panca Loga Makmur No. 008, tanggal 20 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I adalah Kepala Kantor dan Operasional pada PT Panca Logam Makmur sejak tanggal 4 April 2018 dengan tugas dan tanggung jawab melaksanakan dan menjalankan kegiatan operasional PT Panca Logam Makmur dimana Terdakwa I membawahi bagian umum, tehnik, purchasing, keuangan dan humas, sedangkan Terdakwa II adalah Direktur PT Panca Logam Makmur;
2. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan solar, PT Panca Logam Makmur memperoleh BBM jenis solar dengan melakukan pembelian solar industri dari Suplier dari PT. Rebetcia dan PT. HBM yang diangkut dengan menggunakan mobil tangka, namun sejak Agustus 2022 karena produksi menurun dan dana tidak cukup, maka PT Panca Logam Makmur membeli solar eceran di SPBU Pertamina, yaitu SPBU Kasipute. Selain itu, PT Panca Logam Makmur pernah membeli BBM jenis solar dari Abdul Hakim, Mama Muli, dan Hasna, yang mana setiap pembelian solar di

Halaman 56 dari 83 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Panca Logam Makmur dilakukan oleh Aswandi dari bagian *purchasing* dan melalui persetujuan Terdakwa II terlebih dahulu sebagai Kepala Kantor;

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 WITA, Rijal Alias Idung bertemu dengan Usman Basri Alias Amman dan menyuruh mengantar Solar menggunakan kendaraan 1 (satu) unit Daihatsu Grand Max Nopol DT 9674 DE, selanjutnya Rijal menghubungi Abdul Hakim mengatakan jika memiliki Solar Subsidi sebanyak 40 (empat puluh) jerigen atau 1.280 (seribu dua ratus delapan puluh) liter, lalu Abdul Hakim menjawab agar dibawa ke PT Panca Logam Makmur dan sekitar pukul 16.30 WITA saat Usman tiba didepan Gerbang PT Panca Logam Makmur di Desa Wumbubangka Kec. Rarowatu Utara Kab. Bombana, tiba-tiba dilakukan penangkapan oleh anggota TNI bersama tim gabungan Polres Bombana dan ditemukan di dalam mobil tersebut sebanyak 40 (empat puluh) jerigen ukuran 35 liter yang berisi BBM jenis Solar Subsidi sebanyak 32 (tiga puluh dua) liter atau total 1.280 liter untuk dijual ke PT Panca Logam Makmur;
4. Bahwa BBM jenis solar yang diamankan pada hari Minggu, tanggal 25 Desember 2022 di depan gerbang kantor PT Panca Logam Makmur adalah milik Rijal, yang mana Rijal mengirim BBM Solar tersebut ke PT Panca Logam Makmur dengan perantara Abdul Hakim yang berkoordinasi dengan Aswandi selaku *staff purchasing* dan Terdakwa I Haslinda selaku Kepala Kantor sekaligus Kepala Bagian Keuangan, yang mana BBM jenis solar tersebut diperoleh Rijal dengan cara membeli dari SPBU dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter dan dijual seharga Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) per jerigen kapasitas 32 (tiga puluh dua) liter/ per jerigennya, sehingga solar tersebut dijual Rijal ke PT Panca Logam Makmur melalui Abdul Hakim seharga Rp13.750,00 (tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)/ per liter;
5. Bahwa Abdul Hakim sudah 5 (lima) kali memasok BBM jenis solar ke PT Panca Logam Makmur dan terakhir pada tanggal 25 Desember 2022;
6. Bahwa awal mula Abdul Hakim memasok BBM jenis solar ke PT Panca Logam Makmur adalah Abdul Hakim menghubungi Aswandi untuk memasukkan BBM, lalu Aswandi menyampaikan agar saksi menghubungi Terdakwa I untuk membicarakan masalah pembayaran, kemudian Abdul Hakim lalu saksi mengirim *chat Whatsapp* ke Terdakwa I dan Abdul Hakim juga bertanya apakah bisa memasukkan solar ke PT Panca Logam Makmur sambil menanyakan prosedur pembayarannya dan Terdakwa I menyampaikan bahwa pembayarannya jangan mendesak dan dapat diutang, lalu Abdul Hakim sampaikan itu kepada Aswandi;
7. Bahwa komunikasi Abdul Hakim kepada Terdakwa I hanya 1 (satu) kali yaitu pertama kali, selanjutnya Abdul Hakim hanya berkomunikasi dengan Aswandi;

Halaman 57 dari 83 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 14 November 2022, Abdul Hakim menghubungi Aswandi melalui *Whatsapp* dan menyampaikan akan memasukan BBM jenis solar sebanyak 70 (tujuh puluh) jerigen dan sudah diketahui/seizin Terdakwa I, sehingga Aswandi mengkonfirmasi kembali kepada Terdakwa I mengenai keinginan Abdul Hakim dan Terdakwa I menjawab “iya, ambilmi”, kemudian pada tanggal 20 Nopember 2022, Abdul Hakim memasukkan BBM jenis solar ke PT Panca Logam Makmur menggunakan mobil Daihatsu Grand Max dengan No. Pol : DT 9674 DE milik Rijal yang dikendarai oleh Usman Basri sebanyak 35 (tiga puluh lima) jerigen atau 1.120 liter dengan harga Rp14.063,00 (empat belas ribu enam puluh tiga rupiah) per liter atau sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen yang diantar langsung ke gudang PT Panca Logam Makmur dan dilakukan pencatatan oleh bagian gudang, selanjutnya Abdul Hakim memasukkan lagi BBM jenis Solar pada tanggal 23 Nopember 2022 sebanyak 60 (enam puluh) jerigen atau 1.920 liter, lalu pada tanggal 4 Desember 2022, Abdul Hakim memasukan BBM jenis solar sebanyak 25 (dua puluh lima) jerigen atau 800 liter, kemudian pada tanggal 5 Desember 2022 sebanyak 42 (empat puluh dua) jerigen atau 1.344 liter;
9. Bahwa BBM jenis solar sebanyak 40 (empat puluh) jerigen atau 1.280 (seribu dua ratus delapan puluh) liter yang diamankan pada hari Minggu, tanggal 25 Desember 2022 di depan gerbang kantor PT Panca Logam Makmur tidak pernah masuk dan tidak pernah diterima oleh PT Panca Logam Makmur karena langsung ditangkap dan disita petugas kepolisian, dan terhadap solar tersebut tidak pernah dilakukan pembayaran oleh PT Panca Logam Makmur;
10. Bahwa selain Abdul Hakim, Hasna juga mensuplai solar ke PT Panca Logam Makmur dan setiap selesai mensuplai solar ke PT. Panca Logam Makmur, Hasna tidak langsung dibayar karena dihutang dulu sekitar satu minggu, kemudian saksi memberikan nota penerimaan barang ke Aswandi untuk ditandatangani sebagai bukti bahwa BBM jenis solar dari saksi Hasna sudah diterima oleh PT Panca Logam Makmur, seminggu kemudian PT Panca Logam Makmur membayar Hasna setelah mendapat persetujuan dari Terdakwa I secara tunai melalui Aswandi, kadang juga via transfer dari rekening BRI milik Irmayasari nomor 7133-01-02181-2531 ke rekening BRI milik Hasna nomor 7133-01-0095-6253-2 atas nama Hasna;
11. Bahwa setiap pembelian solar yang dilakukan oleh PT Panca Logam Makmur harus melalui persetujuan Terdakwa I dan tidak perlu melalui Terdakwa II, selain itu, Terdakwa I juga tidak pernah melaporkan atau meminta persetujuan Terdakwa II terkait detail pembelian solar untuk kebutuhan PT Panca Logam Makmur karena semuanya sudah dipercayakan kepada Terdakwa I sesuai tugas dan tanggung jawab Terdakwa I sebagai Kepala Kantor;

Halaman 58 dari 83 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Terdakwa II selalu mengingatkan kepada seluruh pegawai PT Panca Logam Makmur agar melaksanakan pekerjaan dengan tidak melanggar hukum dan melarang penggunaan Bahan Bakar Minyak bersubsidi;
13. Bahwa ada Surat Edaran Nomor: 001/SE/PLM/I/2022 tanggal 20 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Ec. Iriyanto (Terdakwa II) selaku Direktur PT Panca Logam Makmur (*Vide bukti TI&TII-6*) dan Surat Edaran Nomor: 006/PLM/SE/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Muh. Rezeki Arkanuddin, S.Si., M.Eng selaku Kepala Teknik Tambang PT Panca Logam Makmur (*Vide bukti TI&TII-5*) yang pokoknya melarang seluruh karyawan PT Panca Logam Makmur dan Mitra Kerja untuk menggunakan Bahan Bakar Minyak bersubsidi, menggunakan bahan berbahaya dalam proses produksi, dan melakukan perbuatan melanggar hukum dalam segala hal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan sistem pembuktian dalam hukum acara pidana yang dianut di Indonesia, yaitu *negatief wettelijke bewijsde theorie* sebagaimana dimaksud Pasal 183 Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHP") yang menyatakan "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya*", oleh karenanya dalam mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim harus memperhatikan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang diajukan di persidangan dan memperoleh keyakinan untuk menyatakan Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang namun belum termuat dalam putusan ini, dianggap satu kesatuan dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur-unsur dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan secara serta merta mempertimbangkan dalil-dalil Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya dan dalil-dalil Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam Pembelaannya, oleh karenanya seluruh dalil Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan dan dalil Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam Risalah Pembelaan (*Pleidooi*) secara *mutatis mutandis* akan menjadi satu kesatuan dalam uraian dan pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur-unsur Pasal dalam Surat Dakwaan;

Halaman 59 dari 83 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2012 yang menyatakan bahwa dalam hal pembuktian dakwaan bersifat alternatif, Hakim dapat langsung menunjuk dakwaan alternatif mana yang paling relevan dengan fakta-fakta persidangan dan atau yang lebih mudah pembuktiannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling relevan dengan fakta-fakta hukum di persidangan, yaitu dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi pemerintah;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” menurut Majelis Hakim adalah orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) sebagai Subjek Hukum yang memegang hak dan kewajiban yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa I HASLINDA, S.T. Alias LINDA Binti HASANUDDIN** dan **Terdakwa II Drs. Ec. IRIYANTO Bin ABDOEL LATIP** ke depan persidangan dengan identitas lengkap yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-35/P.3.19/Eku.2/10/2023 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa I HASLINDA, S.T. Alias LINDA Binti HASANUDDIN dan Terdakwa II Drs. Ec. IRIYANTO Bin ABDOEL LATIP ternyata cocok antara satu dan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Para Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Para Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Para Terdakwa yang identitasnya

Halaman 60 dari 83 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya unsur "Setiap Orang" hanya menerangkan secara yuridis formil mengenai apakah benar Para Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, namun mengenai kebenaran secara yuridis materiil apakah Para Terdakwa dimaksud adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan atau tidak, akan dibuktikan pada unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi pemerintah"

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen unsur kedua ini, yaitu "pengangkutan dan/atau Niaga" serta "Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas*" yang disubsidi pemerintah bersifat alternatif, artinya apabila elemen unsur "pengangkutan" atau "Niaga" terpenuhi salah satunya dan elemen unsur "Bahan Bakar Minyak", "bahan bakar gas", atau "*liquefied petroleum gas*" terpenuhi salah satunya, maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan "**pengangkutan**" adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengangkutan BBM, masuk ke dalam lingkup Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan, ayat (1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

Halaman 61 dari 83 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah, ayat (2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas: Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan, Izin Usaha Niaga. Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “niaga” adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa (*vide Pasal 1 angka 14 Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah Dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua ini dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I adalah Kepala Kantor dan Operasional pada PT Panca Logam Makmur sejak tanggal 4 April 2018 dengan tugas dan tanggung jawab melaksanakan dan menjalankan kegiatan operasional PT Panca Logam Makmur dimana Terdakwa I membawahi bagian umum, teknik, purchasing, keuangan dan humas, sedangkan Terdakwa II adalah Direktur PT Panca Logam Makmur;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kebutuhan solar, PT Panca Logam Makmur memperoleh BBM jenis solar dengan melakukan pembelian solar industri dari Suplier dari PT. Rebetcia dan PT. HBM yang diangkut dengan menggunakan mobil tanka, namun sejak Agustus 2022 karena produksi menurun dan dana tidak cukup, maka PT Panca Logam Makmur membeli solar eceran di SPBU Pertamina, yaitu SPBU Kasipute. Selain itu, PT Panca Logam Makmur pernah membeli BBM jenis solar dari Abdul Hakim, Mama Muli, dan Hasna, yang mana setiap pembelian solar di PT Panca Logam Makmur dilakukan oleh Aswandi dari bagian *purchasing* dan melalui persetujuan Terdakwa II terlebih dahulu sebagai Kepala Kantor;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 WITA, Rijal Alias Idung bertemu dengan Usman Basri Alias Ammang dan menyuruh mengantar Solar menggunakan kendaraan 1 (satu) unit Daihatsu Grand Max Nopol DT 9674 DE, selanjutnya Rijal menghubungi Abdul Hakim mengatakan jika memiliki Solar Subsidi sebanyak 40 (empat puluh) jerigen atau 1.280 (seribu dua ratus

Halaman 62 dari 83 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh) liter, lalu Abdul Hakim menjawab agar dibawa ke PT Panca Logam Makmur dan sekitar pukul 16.30 WITA saat Usman tiba didepan Gerbang PT Panca Logam Makmur di Desa Wumbubangka Kec. Rarowatu Utara Kab. Bombana, tiba-tiba dilakukan penangkapan oleh anggota TNI bersama tim gabungan Polres Bombana dan ditemukan di dalam mobil tersebut sebanyak 40 (empat puluh) jerigen ukuran 35 liter yang berisi BBM jenis Solar Subsidi sebanyak 32 (tiga puluh dua) liter atau total 1.280 liter untuk dijual ke PT Panca Logam Makmur;

Menimbang, bahwa BBM jenis solar yang diamankan pada hari Minggu, tanggal 25 Desember 2022 di depan gerbang kantor PT Panca Logam Makmur adalah milik Rijal, yang mana Rijal mengirim BBM Solar tersebut ke PT Panca Logam Makmur dengan perantaraan Abdul Hakim yang berkoordinasi dengan Aswandi selaku *staff purchasing* dan Terdakwa I Haslinda selaku Kepala Kantor sekaligus Kepala Bagian Keuangan, yang mana BBM jenis solar tersebut diperoleh Rijal dengan cara membeli dari SPBU dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter dan dijual seharga Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) per jerigen kapasitas 32 (tiga puluh dua) liter/ per jerigennya, sehingga solar tersebut dijual Rijal ke PT Panca Logam Makmur melalui Abdul Hakim seharga Rp13.750,00 (tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)/ per liter;

Menimbang, bahwa Abdul Hakim sudah beberapa kali memasok BBM jenis solar ke PT Panca Logam Makmur dan terakhir pada tanggal 25 Desember 2022;

Menimbang, bahwa awal mula Abdul Hakim memasok BBM jenis solar ke PT Panca Logam Makmur adalah Abdul Hakim menghubungi Aswandi untuk memasukkan BBM, lalu Aswandi menyampaikan agar Abdul Hakim menghubungi Terdakwa I untuk membicarakan masalah pembayaran, kemudian Abdul Hakim mengirim *chat Whatsapp* ke Terdakwa I dan Abdul Hakim juga bertanya apakah bisa memasukkan solar ke PT Panca Logam Makmur sambil menanyakan prosedur pembayarannya dan Terdakwa I menyampaikan bahwa pembayarannya jangan mendesak dan dapat diutang, lalu Abdul Hakim sampaikan itu kepada Aswandi;

Menimbang, bahwa komunikasi Abdul Hakim kepada Terdakwa I hanya 1 (satu) kali yaitu pertama kali, selanjutnya Abdul Hakim hanya berkomunikasi dengan Aswandi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 November 2022, Abdul Hakim menghubungi Aswandi melalui *Whatsapp* dan menyampaikan akan memasukan BBM jenis solar sebanyak 70 (tujuh puluh) jerigen dan sudah diketahui/seizin Terdakwa I, sehingga Aswandi mengkonfirmasi kembali kepada Terdakwa I mengenai keinginan Abdul Hakim dan Terdakwa I menjawab “iya, *ambilmi*”, kemudian pada tanggal 20 Nopember 2022, Abdul Hakim memasukkan BBM jenis solar ke PT Panca Logam Makmur menggunakan mobil Daihatsu Grand Max dengan No. Pol : DT 9674 DE milik Rijal yang dikendarai oleh Usman Basri sebanyak 35 (tiga puluh lima) jerigen atau

Halaman 63 dari 83 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.120 liter dengan harga Rp14.063,00 (empat belas ribu enam puluh tiga rupiah) per liter atau sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen yang diantar langsung ke gudang PT Panca Logam Makmur dan dilakukan pencatatan oleh bagian gudang, selanjutnya Abdul Hakim memasukkan lagi BBM jenis Solar pada tanggal 23 Nopember 2022 sebanyak 60 (enam puluh) jerigen atau 1.920 liter, lalu pada tanggal 4 Desember 2022, Abdul Hakim memasukan BBM jenis solar sebanyak 25 (dua puluh lima) jerigen atau 800 liter, kemudian pada tanggal 5 Desember 2022 sebanyak 42 (empat puluh dua) jerigen atau 1.344 liter;

Menimbang, bahwa BBM jenis solar sebanyak 40 (empat puluh) jerigen atau 1.280 (seribu dua ratus delapan puluh) liter yang diamankan pada hari Minggu, tanggal 25 Desember 2022 di depan gerbang kantor PT Panca Logam Makmur tidak pernah masuk dan tidak pernah diterima oleh PT Panca Logam Makmur karena langsung ditangkap dan disita petugas kepolisian, dan terhadap solar tersebut tidak pernah dilakukan pembayaran oleh PT Panca Logam Makmur;

Menimbang, bahwa selain Abdul Hakim, Hasna juga mensuplai solar ke PT Panca Logam Makmur dan setiap selesai mensuplai solar ke PT. Panca Logam Makmur, Hasna tidak langsung dibayar karena dihutang dulu sekitar satu minggu, kemudian saksi memberikan nota penerimaan barang ke Aswandi untuk ditandatangani sebagai bukti bahwa BBM jenis solar dari saksi Hasna sudah diterima oleh PT Panca Logam Makmur, seminggu kemudian PT Panca Logam Makmur membayar Hasna setelah mendapat persetujuan dari Terdakwa I secara tunai melalui Aswandi, kadang juga via transfer dari rekening BRI milik Irmayasari nomor 7133-01-02181-2531 ke rekening BRI milik Hasna nomor 7133-01-0095-6253-2 atas nama Hasna;

Menimbang, bahwa setiap pembelian solar yang dilakukan oleh PT Panca Logam Makmur harus melalui persetujuan Terdakwa I dan tidak perlu melalui Terdakwa II, selain itu, Terdakwa I juga tidak pernah melaporkan atau meminta persetujuan Terdakwa II terkait detail pembelian solar untuk kebutuhan PT Panca Logam Makmur karena semuanya sudah dipercayakan kepada Terdakwa I sesuai tugas dan tanggung jawab Terdakwa I sebagai Kepala Kantor;

Menimbang, bahwa Terdakwa II selalu mengingatkan kepada seluruh pegawai PT Panca Logam Makmur agar melaksanakan pekerjaan dengan tidak melanggar hukum dan melarang penggunaan Bahan Bakar Minyak bersubsidi, serta terdapat Surat Edaran Nomor: 001/SE/PLM/I/2022 tanggal 20 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Ec. Iriyanto (Terdakwa II) selaku Direktur PT Panca Logam Makmur (*Vide bukti TI&TII-6*) dan Surat Edaran Nomor: 006/PLM/SE/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Muh. Rezeki Arkanuddin, S.Si., M.Eng selaku Kepala Teknik Tambang PT Panca Logam Makmur (*Vide bukti TI&TII-5*) yang pokoknya melarang seluruh karyawan PT Panca Logam Makmur dan Mitra Kerja untuk menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan Bakar Minyak bersubsidi, menggunakan bahan berbahaya dalam proses produksi, dan melakukan perbuatan melanggar hukum dalam segala hal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang harga Jual Eceran JBT dan JBKP bahwa harga BBM jenis Solar bersubsidi adalah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), yang mana hal ini sejalan dengan keterangan Saksi Rijal dan Saksi Usman di persidangan bahwa BBM jenis solar yang mereka kirim diperoleh Saksi Rijal dengan cara membeli dari SPBU dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter dan dijual seharga Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) per jerigen kapasitas 32 (tiga puluh dua) liter/ per jerigennya, sehingga solar tersebut dijual Rijal ke PT Panca Logam Makmur melalui Saksi Abdul Hakim seharga Rp13.750,00 (tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)/ per liter, sehingga terbukti bahwa BBM jenis solar yang dikirim Saksi Rijal dan Saksi Usman ke PT Panca Logam Makmur melalui Saksi Abdul Hakim adalah BBM jenis solar bersubsidi;

Menimbang, bahwa Saksi Aswandi menerangkan kalau Saksi Abdul Hakim sudah beberapa kali memasok BBM jenis solar ke PT Panca Logam dalam rentang waktu bulan November 2022 sampai bulan Desember 2022 dan Saksi Aswandi menerangkan bahwa dalam rentang waktu bulan November 2022 sampai bulan Desember 2022 tersebut, Saksi Abdul Hakim pernah memasok solar ke PT Panca Logam Makmur seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)/ per jerigen kapasitas 32 (tiga puluh dua) liter per jerigennya, sehingga harga per liternya adalah Rp14.062,5 (empat belas ribu enam puluh dua koma lima rupiah), yang mana harga eceran Dexlite di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara per 1 November 2022 adalah Rp17.450,00 (tujuh belas ribu empat ratus lima puluh ribu rupiah)/ per liternya dan harga eceran Pertamina DEX di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara per 1 November 2022 adalah Rp17.750,00 (tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/ per liternya berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa BBM jenis solar yang dipasok Saksi Abdul Hakim ke PT Panca Logam Makmur melalui Saksi Aswandi bukan BBM jenis solar non-subsidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, telah nyata bahwa telah terjadi **niaga** yaitu berupa pembelian **bahan bakar minyak** jenis solar yang disubsidi pemerintah oleh PT Panca Logam Makmur, namun untuk menyatakan Para Terdakwa bersalah dan melakukan perbuatan sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan niaga

Halaman 65 dari 83 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa membeli bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah yang dilakukan oleh PT Panca Logam Makmur tersebut adalah tanggung jawab dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa rumusan delik di dalam ketentuan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak memuat bentuk dari kesalahan, baik “Dengan Sengaja” maupun “Karena Kelalaiannya”, namun Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan hal tersebut untuk menentukan apakah terdapat unsur kesalahan dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terdapat klausul “**Menyalahgunakan**” yang berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi berarti kegiatan yang **bertujuan** untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpanan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri, yang mana klausul “menyalahgunakan” tersebut menghendaki peran aktif si pelaku untuk memenuhi tujuan yang dimaksud, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan kesengajaan;

Menimbang, bahwa menurut Memori van Toelichting (MvT), yang dimaksud “dengan sengaja” (*opzet*) adalah adanya kehendak melakukan perbuatan (*Wilen*) dan pengetahuan akan akibat dari perbuatannya (*Wetens*), artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ilmu hukum pidana, kesengajaan dibagi menjadi tiga bentuk sikap batin, yaitu 1). kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*) yaitu si pelaku benar-benar menghendaki untuk mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya hukuman ini, 2). kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*) yaitu apabila si pelaku tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, dan 3). kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*voorwaardelijk- opzet*) yaitu pelaku dalam melakukan hal tersebut tidak disertai dengan bayangan suatu kepastian akan terjadinya akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan atas suatu kemungkinan belaka akan akibat itu;

Menimbang, bahwa Ahli Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LLM menerangkan di persidangan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika orang itu tidak tahu, seseorang

Halaman 66 dari 83 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipidana ketika dia mengetahui. Jika atasan tidak mengetahui apabila bawahannya membeli barang hasil pencurian, maka yang harus bertanggung jawab adalah bawahan yang membeli tersebut (pertanggung jawaban mandiri);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Abdul Hakim dan Saksi Aswandi di persidangan, awal mula Saksi Abdul Hakim memasok BBM jenis solar ke PT Panca Logam Makmur adalah Saksi Abdul Hakim menghubungi Saksi Aswandi untuk memasukkan BBM, lalu Saksi Aswandi menyampaikan agar Saksi Abdul Hakim menghubungi Terdakwa I untuk membicarakan masalah pembayaran, kemudian Saksi Abdul Hakim lalu saksi mengirim *chat Whatsapp* ke Terdakwa I dan Saksi Abdul Hakim juga bertanya apakah bisa memasukkan solar ke PT Panca Logam Makmur sambil menanyakan prosedur pembayarannya dan Terdakwa I menyampaikan bahwa pembayarannya jangan mendesak dan dapat diutang, lalu Saksi Abdul Hakim sampaikan itu kepada Saksi Aswandi, yang mana komunikasi Saksi Abdul Hakim kepada Terdakwa I hanya 1 (satu) kali yaitu pertama kali, selanjutnya Saksi Abdul Hakim hanya berkomunikasi dengan Saksi Aswandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Abdul Hakim dan Saksi Aswandi, serta didukung bukti percakapan *Whatsapp* tanggal 14 November 2022 antara Saksi Aswandi dengan Terdakwa I, Saksi Abdul Hakim menghubungi Saksi Aswandi melalui *Whatsapp* dan menyampaikan akan memasukan BBM jenis solar sebanyak 70 (tujuh puluh) jerigen dan sudah diketahui/seizin Terdakwa I, sehingga Aswandi mengkonfirmasi kembali kepada Terdakwa I mengenai keinginan Abdul Hakim dan Terdakwa I menjawab “iya, ambilmi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, setelah mendapat ijin dari Terdakwa I dan Saksi Aswandi, selanjutnya Saksi Abdul Hakim memasok BBM jenis solar ke PT Panca Logam Makmur dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 20 Nopember 2022 sebanyak 35 (tiga puluh lima) jerigen atau 1.120 liter dengan harga Rp14.063,00 (empat belas ribu enam puluh tiga rupiah) per liter atau sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen;
- Pada tanggal 23 Nopember 2022 sebanyak 60 (enam puluh) jerigen atau 1.920 liter;
- Pada tanggal 4 Desember 2022 sebanyak 25 (dua puluh lima) jerigen atau 800 liter;
- Pada tanggal 5 Desember 2022 sebanyak 42 (empat puluh dua) jerigen atau 1.344 liter;
- Pada tanggal 25 Desember 2022 sebanyak 40 (empat puluh) jerigen atau 1.280 liter;

Halaman 67 dari 83 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa pada halaman 111 angka 7 yang menyatakan: “*Penuntut Umum telah menguraikan dan mengkonstruksikan bahwa perbuatan **TERDAKWA I** tersebut dilakukan secara berlanjut yang didalam uraian dakwaan dilakukan sejak **bulan Juli 2022**, berlanjut **tanggal 20 November 2022**, berlanjut ketanggal **23 November 2022**, berlanjut ke **tanggal 4 Desember 2022**, berlanjut ke **tanggal 5 Desember 2022** dan **tanggal 25 Desember 2022**, namun saudara Penuntut Umum tidak mencantumkan dan menerapkan ketentuan Pasal 64 KUHP (perbuatan berlanjut) dalam surat dakwaannya. Oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak mencantumkan Perbuatan berlanjut (vide : Pasal 64 KUHP), maka penuntut umum tidaklah dibenarkan menurut hukum untuk mengkaitkan dengan peristiwa diluar tempus yang didakwakan (tanggal 25 Desember 2022 atau setidaknya tidaknya masih di bulan Desember 2022). Oleh karena itu patut menurut hukum terhadap diri **PARA TERDAKWA** dibebaskan dari segala dakwaan penuntut umum”, Majelis Hakim berpendapat bahwa uraian perbuatan-perbuatan tersebut bukanlah masuk dalam kategori perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) sebagaimana dimaksud Pasal 64 KUHP, melainkan rangkaian musabab perbuatan yang menjadi “jembatan” atau pengantar dan merupakan *Conditio sine qua non* terjadinya penangkapan solar di depan gerbang kantor PT Panca Logam Makmur pada tanggal 25 Desember 2022, yang mana berdasarkan keterangan Saksi Aswandi di persidangan, hal tersebut dimulai dari persetujuan atau ijin yang diberikan Terdakwa I kepada Saksi Abdul Hakim untuk memasok BBM jenis solar bersubsidi ke PT Panca Logam Makmur dan sistem tersebut berlanjut hingga tanggal 25 Desember 2022;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I sebagai Kepala Kantor PT Panca Logam Makmur telah mengetahui dan memberi ijin atau persetujuan atas pembelian BBM jenis solar bersubsidi oleh PT Panca Logam Makmur, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan kalau Terdakwa I memiliki kesengajaan untuk terjadinya pembelian BBM jenis solar bersubsidi oleh PT Panca Logam Makmur dan Terdakwa I dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan PT Panca Logam Makmur membeli BBM jenis solar bersubsidi tersebut, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa I Haslinda, S.T. alias Linda binti Hasanuddin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa II Drs. Ec. Iriyanto bin Abdoel Latip juga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan PT Panca Logam Makmur membeli BBM jenis solar bersubsidi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, segala keputusan pembelian BBM jenis solar di PT Panca Logam Makmur telah menjadi wewenang dan tanggung jawab Terdakwa I selaku Kepala Kantor PT Panca Logam

Halaman 68 dari 83 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur, hal ini sebagaimana keterangan Saksi Aswandi di persidangan yang menyatakan bahwa segala ijin atau persetujuan pembelian solar hanya berasal dari Terdakwa I dan tidak pernah oleh Terdakwa II, selain itu, Terdakwa I juga menerangkan bahwa setiap solar yang masuk dan pembayarannya atas persetujuan Terdakwa I dan untuk pembelian harus ada persetujuan belanja dan Saksi Aswandi dalam melakukan pemesanan yang disesuaikan dengan kebutuhan dengan setiap pembelian terlebih dahulu harus konfirmasi kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II di persidangan, setahu Terdakwa II, PT Panca Logam Makmur tidak pernah menggunakan BBM jenis solar bersubsidi dan Terdakwa II juga tidak mengetahui adanya perubahan pembelian solar dari yang semula dari PT Rebetcia menjadi eceran karena penggunaan BBM dari pengecer adalah keputusan dari Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II tidak disampaikan mengenai hal tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa II melakukan supervisi di area tambang termasuk di Gudang, Terdakwa II didampingi oleh Terdakwa I, saat itu Terdakwa II tanya kepada Terdakwa I "solar apa?" dan Terdakwa I menjelaskan bahwa solar tersebut adalah solar nonsubsidi dan setahu Terdakwa II bahwa PT Panca Logam Makmur menggunakan solar nonsubsidi, kemudian Terdakwa II dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian, melakukan briefing ke semua fungsi level dengan menyampaikan bahwa jangan menggunakan BBM subsidi, jangan melanggar hukum dan jangan menggunakan merkuri, selain itu Terdakwa II mengeluarkan surat edaran yang ditempelkan di papan pengumuman dan dibaca oleh seluruh karyawan;

Menimbang, bahwa bentuk dari peringatan atau himbauan yang dikeluarkan oleh Terdakwa II selaku Direktur PT. Panca Logam Makmur berupa:

1. Surat Edaran Nomor: 006/PLM/SE/XII/2020 tertanggal 21 Desember 2020 yang ditandatangani oleh kepala Teknik Tambang / KTT yaitu Muh. Rezeki Arkanuddin, S.Si., M.Eng. (*Vide Bukti TI dan TII – 5*) yang dibuat oleh Muh. Rezeki Arkanuddin, S.Si., M.Eng., Jamaluddin, S.Kom. dan TERDAKWA I;
2. Surat Edaran Nomor: 001/SE/PLM/I/2022 tertanggal 20 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur yaitu Drs. Ec. Iriyanto (*Vide Bukti TI dan TII – 6*);
3. Peringatan secara lisan disampaikan oleh Terdakwa II pada saat Rapat/*meeting* dengan semua Staff/karyawan di PT. Panca Logam Makmur, agar para karyawan tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak menggunakan BBM bersubsidi (*Vide Keterangan Saksi Djamaludin, Saksi Aswandi, Saksi Hasna, saksi Fitri, dan Saksi Irmayasari*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Jamaluddin di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa II pernah berkunjung atau mendatangi Kantor PT. Panca Logam Makmur di Desa Wumbubangka, Kec. Rarowatu Utara, Kab. Bombana sekitar tanggal 14 dan 15 bulan Juli tahun 2022, yang mana pada saat itu Terdakwa II bersama Saksi Jamaluddin melihat orang mengantar solar menggunakan jerigen yang dimuat di atas mobil *pick up*, lalu Saksi Jamaluddin membisiki Terdakwa II bahwa mobil tersebut mengantar solar subsidi dan Terdakwa II menjawab “*jangan ribut dan hati-hati saja*”, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Marman, Saksi Ony Tri Budianto, dan Terdakwa II di persidangan, Saksi Marman menjemput Terdakwa II, Handoko, dan Saksi Ony Tri Budianto di Bandara Haluoleo Kendari pada tanggal 14 Juni 2022 (*Vide Bukti TII-1*) dan mengantar mereka ke Hotel Claro (*Vide Bukti TII-1a*), kemudian Saksi Marman pulang ke Mess Panca Logam di Kendari, selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2022 Saksi Marman hanya mengantar Saksi Ony Tri Budianto ke PT Panca Logam Makmur di Bombana dan Saksi Ony Tri Budianto menginap di Bombana, sementara saat itu Terdakwa II dan Handoko masih berada di Kendari, keesokan harinya tanggal 16 Juni 2022, Saksi Marman kembali mengantar Saksi Ony kembali ke Kendari untuk menginap di Hotel Zahra karena Terdakwa II pindah ke hotel Zahra pada tanggal 16 Juni 2022 (*Vide Bukti TII-1b*) dan pada tanggal 16 Juni 2022, Saksi Marman hanya mengantar Terdakwa II, Handoko, dan Saksi Ony Tri Budianto untuk makan, dan terakhir pada tanggal 17 Juni 2022, Saksi Marman mengantar Terdakwa II ke Bandara Kendari untuk kembali pulang ke Surabaya (*Vide Bukti TII-1c*), sehingga berdasarkan keterangan Saksi Marman dan Saksi Ony Tri Budianto tersebut, Terdakwa II tidak pernah ke Bombana dalam rentang waktu antara tanggal 14 Juni 2022 sampai 17 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Marman dan Terdakwa II di persidangan, pada tanggal 12 Juli 2022, Saksi Marman berangkat dari PT Panca Logam Makmur sekitar pukul 13.00 WITA bersama Saksi Jamaluddin dan Saksi Marman menjemput Terdakwa II, pak Maksum, dan Bu Lilik di Bandara Haluoleo Kendari (*Vide Bukti TII-2 dan TII-2A*), lalu mengantar mereka ke Hotel Horison Kendari (*Vide Bukti TII-2b*) dan tidak ada supir lain yang mengantar Terdakwa II selain Saksi Marman, kemudian pada tanggal 13 Juli 2022, Saksi Marman menjemput Terdakwa II, Pak Maksum dan Bu Lilik di Hotel Horison sekitar pukul 08.00 WITA dan mengantar mereka ke Pengadilan Negeri Kendari hingga pukul 15.00 WITA (*Vide Bukti TII-2c*) dan sepulangnya dari Pengadilan Negeri Kendari, Saksi Marman mengantar Terdakwa II, Pak Maksum, dan Bu Lilik ke Horison ditemani Saksi Jamaluddin, setelah itu Saksi Marman dan Saksi Jamaluddin pulang ke mess, dan keesokan harinya tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 11.30 Wita Saksi Marman mengantar Terdakwa II, Pak Maksum, dan

Halaman 70 dari 83 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bu Lilik ke Bandara Kendari untuk pulang ke Surabaya (*Vide Bukti TII-2d dan TII-2e*) dan saat itu Saksi Jamaluddin tetap di mess, setelah dari bandara Kendari, Saksi Marman pulang ke mess dan kembali ke tambang bersama Saksi Jamaluddin, oleh karenanya dalam rentang waktu antara tanggal 12 Juli 2022 sampai 14 Juli 2022, Terdakwa II tidak berada di Bombana, bahkan pada tanggal 14 Juli 2022, Terdakwa II pulang ke Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, keterangan Saksi Jamaluddin yang menyatakan bahwa Terdakwa II pernah berkunjung atau mendatangi Kantor PT. Panca Logam Makmur di Desa Wumbubangka, Kec. Rarowatu Utara, Kab. Bombana sekitar tanggal 14 dan 15 bulan Juli tahun 2022, yang mana pada saat itu Terdakwa II bersama Saksi Jamaluddin melihat orang mengantar solar menggunakan jerigen yang dimuat di atas mobil *pick up*, lalu Saksi Jamaluddin membisiki Terdakwa II bahwa mobil tersebut mengantar solar subsidi dan Terdakwa II menjawab "*jangan ribut dan hati-hati saja*", adalah tidak berdasar dan tidak didukung oleh alat bukti lainnya, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, tidak ada satu pun alat bukti dan barang bukti yang menunjukkan adanya kehendak (*wilen*) maupun pengetahuan (*wetens*) pada diri Terdakwa II terhadap pembelian BBM jenis solar bersubsidi oleh PT Panca Logam Makmur;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya sikap batin atau *mens rea* pada diri Terdakwa II terhadap pembelian BBM jenis solar bersubsidi yang dilakukan oleh PT Panca Logam Makmur, selain itu Terdakwa II telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan pengawasan terhadap PT Panca Logam Makmur dengan cara membuat Surat Edaran Nomor: 006/PLM/SE/XII/2020 tertanggal 21 Desember 2020 yang ditandatangani oleh kepala Teknik Tambang / KTT yaitu Muh. Rezeki Arkanuddin, S.Si., M.Eng. (*Vide Bukti TI dan TII – 5*) yang dibuat oleh Muh. Rezeki Arkanuddin, S.Si., M.Eng., Jamaluddin, S.Kom. dan TERDAKWA I, membuat Surat Edaran Nomor: 001/SE/PLM/I/2022 tertanggal 20 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur yaitu Drs. Ec. Iriyanto (*Vide Bukti TI dan TII – 6*), dan memberi pringatan secara lisan disampaikan oleh Terdakwa II pada saat Rapat/ *meeting* dengan semua Staff/karyawan di PT. Panca Logam Makmur, agar para karyawan tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak menggunakan BBM bersubsidi (*Vide Keterangan Saksi Djamaludin, Saksi Aswandi, Saksi Hasna, saksi Fitri, dan Saksi Irmayasari*), maka tidak ada kesalahan yang dapat dikenakan terhadap diri Terdakwa II, oleh karenanya Unsur Kedua ini **tidak terpenuhi** atas diri Terdakwa II Drs. Ec. Iriyanto bin Abdoel Latip;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Kedua ini terpenuhi atas diri Terdakwa I, namun tidak terpenuhi atas diri Terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa unsur “melakukan”, “menyuruh melakukan”, atau “turut serta melakukan” merupakan unsur-unsur yang bersifat alternatif, yang apabila salah satu unsur terpenuhi, maka keseluruhan unsur dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kasmir dalam bukunya “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*” (1980) halaman 62 menyatakan bahwa di dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, ada 3 (tiga) macam penyertaan sebagai berikut :

- a) Orang yang melakukan (*pleger*). Orang ini ialah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatannya;
- b) Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*). Disini sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian *toch* ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) merupakan suatu alat (instrumen) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
- c) Orang yang turut melakukan (*medepleger*). Turut melakukan dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak termasuk *medepleger* akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) tersebut dalam Pasal 56;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa: “dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilakukan oleh seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kerja sama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara material (*delneming*);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini bukanlah unsur delik, namun lebih merupakan dasar-dasar atau

Halaman 72 dari 83 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan memperberat penjatuhan pidana kepada pelaku dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kerjasama untuk melakukan hal tersebut (*delneming*) yang mana hukuman dari para pelaku satu dengan yang lainnya sama meskipun kualifikasi perbuatannya berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dan uraian unsur kedua di atas, Terdakwa I sebagai Kepala Kantor di PT Panca Logam Makmur telah terbukti menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah berupa memberi ijin atau persetujuan kepada bagian *purchasing* PT Panca Logam Makmur untuk membeli BBM jenis solar bersubsidi, sedangkan terhadap Terdakwa II yang dalam dakwaan kedua ini diikutsertakan melalui perbuatan pidana bersama-sama dengan Terdakwa I, berdasarkan uraian unsur kedua di atas, Terdakwa II tidak terbukti menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, tidak ada satu pun alat bukti maupun barang bukti yang dapat menyatakan bahwa Terdakwa II telah melakukan, menyuruh melakukan, maupun turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, oleh karenanya unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan” dalam dakwaan kedua tidak terpenuhi atas diri Terdakwa II Drs. Ec. Iriyanto bin Abdoel Latip;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II Drs. Ec. Iriyanto bin Abdoel Latip tidak terbukti melakukan, menyuruh melakukan, maupun turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah sebagaimana unsur kedua di atas, sehingga tidak terdapat adanya perbuatan turut serta atau secara bersama-sama antara Terdakwa I dengan Terdakwa II dalam menyelesaikan perbuatan menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, dan oleh karenanya, Terdakwa I Haslinda, S.T. alias Linda binti Hasanuddin haruslah dikualifikasikan sebagai *Dader* atau pelaku tunggal “yang melakukan” (*Pleger*) perbuatan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Ketiga ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa I Haslinda, S.T. alias Linda binti Hasanuddin;

Menimbang, bahwa oleh karena semua **unsur delik** dari Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi atas diri Terdakwa I Haslinda, S.T., alias Linda binti Hasanuddin, maka Terdakwa I haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 73 dari 83 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak terpenuhi atas diri Terdakwa II Drs. Ec. Iriyanto bin Abdoel Latip, maka Terdakwa II haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Terdakwa II haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua tidak terbukti atas diri Terdakwa II, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama **khusus untuk Terdakwa II** sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam dakwaan pertama Penuntut Umum ini memiliki kesamaan dengan unsur “Setiap Orang” sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kedua di atas dan oleh karena unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan kedua di atas telah terpenuhi maka secara *mutatis mutandis* Majelis Hakim mengambil alih sepenuhnya pertimbangan unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan kedua tersebut di atas, oleh karenanya sudah sepatutnya unsur “Barangsiapa” dalam dakwaan alternatif pertama ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”

Menimbang, bahwa elemen unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” pada unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan apakah “membeli”, “menyewa”, “menukar”, “menerima gadai”, “menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan”, “menjual”, “menyewakan”, “menukarkan”, “menggadaikan”, “mengangkut”, atau “menyimpan atau menyembunyikan” sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan terpenuhi salah satunya maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa esensi utama dari bentuk dakwaan alternatif adalah adanya kemiripan antara beberapa tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya dalam menguraikan dan mempertimbangkan Unsur Kedua pada dakwaan pertama Penuntut Umum ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen unsur yang memiliki kemiripan pada pada dakwaan pertama, yaitu “membeli sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yang dinyatakan terbukti untuk Terdakwa I Haslinda, S.T. alias Linda binti Hasanuddin, serta **adanya kemiripan** perbuatan antara elemen unsur “membeli sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” pada dakwaan pertama dengan elemen unsur “menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah” yang dikhususkan pada perbuatan Terdakwa I memberi ijin dan persetujuan PT Panca Logam Makmur untuk **membeli** BBM jenis solar bersubsidi pada dakwaan kedua, maka untuk menyingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur “menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah” pada dakwaan kedua yang telah terbukti atas diri Terdakwa I dalam mempertimbangkan elemen unsur “membeli sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” terhadap diri Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, telah nyata bahwa PT Panca Logam Makmur membeli sesuatu benda yaitu **bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah** yang mana perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum, namun untuk menyatakan Terdakwa II Drs. Ec. Iriyanto bin Abdoel Latip bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dengan dakwaan pertama atas perbuatan PT Panca Logam Makmur tersebut di atas, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa II mengetahui atau dapat menduga bahwa BBM jenis solar bersubsidi tersebut diperoleh dari kejahatan;

Halaman 75 dari 83 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. yang dibacakan di persidangan, ada 2 (dua) unsur dalam Pasal 480 KUHPidana, yaitu berupa kesengajaan dan *culpa*, yang mana kesengajaan berarti “yang diketahuinya kalau benda itu berasal dari kejahatan”, sementara *culpa* berarti “ada keadaan untuk patut menduga kalaulah benda itu berasal dari suatu kejahatan”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Ahli Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. menerangkan bahwa berkenaan dengan unsur kesalahan “patut menduga”, di dalam praktik seringkali dihubungkan dengan fakta yang terkait dengan objek dari penadahan tersebut (barang), apakah harganya sangat murah, apakah penjual tersebut tidak dikenal, ada keadaan si penjual takut seperti sembunyi atau dengan berbisik-bisik, tanpa surat bagi benda yang dalam peraturan atau kebiasaan memiliki surat seperti mobil, sepeda motor, perhiasan emas; atau tempat transaksinya di tempat yang tidak semestinya, yang mana hal ini sejalan dengan keterangan Ahli Sapta Apriliyanto, S.H., M.H., LLM di persidangan yang menyatakan bahwa dalam pasal penadahan, **harus pelaku sendiri** yang membeli barang hasil kejahatan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat menyimpulkan Terdakwa II mengetahui atau patut menduga kalau BBM jenis solar yang dibeli oleh PT Panca Logam Makmur berasal dari kejahatan maka harus Terdakwa II sendiri yang langsung melakukan pembelian BBM jenis solar tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah Terdakwa II dapat dianggap mengetahui atau patut menduga BBM jenis solar yang dibeli oleh PT Panca Logam Makmur dihubungkan dengan jabatan Terdakwa II sebagai Direktur PT Panca Logam Makmur;

Menimbang, bahwa Ahli Sapta Apriliyanto, S.H., M.H., LLM menerangkan di persidangan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika orang itu tidak tahu, seseorang dipidana ketika dia mengetahui. Jika atasan tidak mengetahui apabila bawahannya membeli barang hasil pencurian, maka yang harus bertanggung jawab adalah bawahan yang membeli tersebut (pertanggung jawaban mandiri), selain itu, ketika Direktur sudah membuat pencegahan secara aktif dan secara patut, namun kemudian bawahan tetap melakukan perbuatan melawan hukum maka Direktur tidak dapat dikenai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, segala keputusan pembelian BBM jenis solar di PT Panca Logam Makmur telah menjadi wewenang dan tanggung jawab Terdakwa I selaku Kepala Kantor PT Panca Logam Makmur, hal ini sebagaimana keterangan Saksi Aswandi di persidangan yang menyatakan bahwa segala ijin atau persetujuan pembelian solar hanya berasal dari Terdakwa I dan tidak pernah oleh Terdakwa II, selain itu, Terdakwa I juga menerangkan bahwa setiap solar yang masuk dan pembayarannya atas persetujuan Terdakwa I dan

Halaman 76 dari 83 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembelian harus ada persetujuan belanja dan Saksi Aswandi dalam melakukan pemesanan yang disesuaikan dengan kebutuhan dengan setiap pembelian terlebih dahulu harus konfirmasi kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II di persidangan, setahu Terdakwa II, PT Panca Logam Makmur tidak pernah menggunakan BBM jenis solar bersubsidi dan Terdakwa II juga tidak mengetahui adanya perubahan pembelian solar dari yang semula dari PT Rebetcia menjadi eceran karena penggunaan BBM dari pengecer adalah keputusan dari Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II tidak disampaikan mengenai hal tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa II melakukan supervisi di area tambang termasuk di Gudang, Terdakwa II didampingi oleh Terdakwa I, saat itu Terdakwa II tanya kepada Terdakwa I "solar apa?" dan Terdakwa I menjelaskan bahwa solar tersebut adalah solar nonsubsidi dan setahu Terdakwa II bahwa PT Panca Logam Makmur menggunakan solar nonsubsidi, kemudian Terdakwa II dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian, melakukan briefing ke semua fungsi level dengan menyampaikan bahwa jangan menggunakan BBM subsidi, jangan melanggar hukum dan jangan menggunakan merkuri, selain itu Terdakwa II mengeluarkan surat edaran yang ditempelkan di papan pengumuman dan dibaca oleh seluruh karyawan;

Menimbang, bahwa bentuk dari peringatan atau himbauan yang dikeluarkan oleh Terdakwa II selaku Direktur PT. Panca Logam Makmur berupa:

1. Surat Edaran Nomor: 006/PLM/SE/XII/2020 tertanggal 21 Desember 2020 yang ditandatangani oleh kepala Teknik Tambang / KTT yaitu Muh. Rezeki Arkanuddin, S.Si., M.Eng. (*Vide Bukti TI dan TII – 5*) yang dibuat oleh Muh. Rezeki Arkanuddin, S.Si., M.Eng., Jamaluddin, S.Kom. dan TERDAKWA I;
2. Surat Edaran Nomor: 001/SE/PLM/I/2022 tertanggal 20 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur yaitu Drs. Ec. Iriyanto (*Vide Bukti TI dan TII – 6*);
3. Peringatan secara lisan disampaikan oleh Terdakwa II pada saat Rapat/*meeting* dengan semua Staff/karyawan di PT. Panca Logam Makmur, agar para karyawan tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak menggunakan BBM bersubsidi (*Vide Keterangan Saksi Djamaludin, Saksi Aswandi, Saksi Hasna, saksi Fitri, dan Saksi Irmayasari*);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Jamaluddin di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa II pernah berkunjung atau mendatangi Kantor PT. Panca Logam Makmur di Desa Wumbubangka, Kec. Rarowatu Utara, Kab. Bombana sekitar tanggal 14 dan 15 bulan Juli tahun 2022, yang mana pada saat itu Terdakwa II bersama Saksi Jamaluddin melihat orang mengantar solar menggunakan jerigen yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuat di atas mobil *pick up*, lalu Saksi Jamaluddin membisiki Terdakwa II bahwa mobil tersebut mengantar solar subsidi dan Terdakwa II menjawab “*jangan ribut dan hati-hati saja*”, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi Jamaluddin tersebut adalah tidak berdasar dan tidak didukung oleh alat bukti lainnya karena Terdakwa II tidak pernah berada di Bombana dalam rentang waktu tanggal 14 – 15 Juli 2022 sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam mempertimbangkan dakwaan kedua, sehingga keterangan Saksi Jamaluddin ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, tidak ada satu pun alat bukti dan barang bukti yang menunjukkan adanya kehendak (*wilén*) maupun pengetahuan (*wetens*) pada diri Terdakwa II terhadap pembelian BBM jenis solar yang berasal dari kejahatan oleh PT Panca Logam Makmur;

Menimbang, bahwa oleh karenanya tidak adanya sikap batin atau *mens rea* pada diri Terdakwa II terhadap pembelian BBM jenis solar yang berasal dari kejahatan yang dilakukan oleh PT Panca Logam Makmur, selain itu Terdakwa II telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan pengawasan terhadap PT Panca Logam Makmur dengan cara membuat Surat Edaran Nomor: 006/PLM/SE/XII/2020 tertanggal 21 Desember 2020 yang ditandatangani oleh kepala Teknik Tambang / KTT yaitu Muh. Rezeki Arkanuddin, S.Si., M.Eng. (*Vide Bukti TI dan TII – 5*) yang dibuat oleh Muh. Rezeki Arkanuddin, S.Si., M.Eng., Jamaluddin, S.Kom. dan TERDAKWA I, membuat Surat Edaran Nomor: 001/SE/PLM/I/2022 tertanggal 20 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur yaitu Drs. Ec. Iriyanto (*Vide Bukti TI dan TII – 6*), dan memberi peringatan secara lisan disampaikan oleh Terdakwa II pada saat Rapat/*meeting* dengan semua Staff/karyawan di PT. Panca Logam Makmur, agar para karyawan tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak menggunakan BBM bersubsidi (*Vide Keterangan Saksi Djamaludin, Saksi Aswandi, Saksi Hasna, saksi Fitri, dan Saksi Irmayasari*), maka tidak ada kesalahan yang dapat dikenakan terhadap diri Terdakwa II;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II bukanlah orang yang langsung melakukan pembelian BBM jenis solar bersubsidi oleh PT Panca Logam Makmur dan Terdakwa II juga sudah secara aktif melakukan pencegahan agar karyawan PT Panca Logam Makmur tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa II tidak dapat dikatakan “mengetahui” atau “patut menduga” BBM jenis solar yang dibeli oleh PT Panca Logam Makmur berasal dari kejahatan atau tidak, oleh karena itu Terdakwa II Drs. Ec. Iriyanto bin Abdoel Latip tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Kedua ini tidak terpenuhi atas diri Terdakwa II;

Halaman 78 dari 83 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dalam dakwaan pertama tidak terpenuhi atas diri Terdakwa II maka Majelis Hakim tidak perlu lagi menguraikan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa II haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, sehingga Terdakwa II juga haruslah dibebaskan dari dakwaan pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan alat bukti yang dihadirkan di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, Surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa II Drs. Ec. Iriyanto bin Abdoel Latip memiliki niat untuk melakukan perbuatan pidana sebagaimana Dakwaan Pertama dan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya, maka berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini tidak mampu membuktikan adanya kesalahan Terdakwa II Drs. Ec. Iriyanto bin Abdoel Latip, sehingga Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan akan hal itu;

Menimbang, bahwa terhadap Risalah Pembelaan (*Pleidooi*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim sudah mempertimbangkan Risalah Pembelaan (*Pleidooi*) tersebut bersamaan dengan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan sudah menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan unsur-unsur Pasal yang didakwakan, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu lagi menguraikan Risalah Pembelaan (*Pleidooi*) tersebut secara khusus dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Terdakwa I Haslinda, S.T. alias Linda binti Hasanuddin bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum, serta Terdakwa I juga mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa I adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya sehingga dapat **mempertanggungjawabkan** perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh

Halaman 79 dari 83 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Haslinda, S.T. alias Linda binti Hasanuddin ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa I, sehingga Terdakwa I haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal asas *In Dubio Pro Reo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa jika ada keraguan mengenai suatu hal, hakim memutus dengan hal yang menguntungkan Terdakwa, dengan kata lain jika hakim ragu-ragu, maka hakim dapat membebaskan Terdakwa dari dakwaan;

Menimbang, bahwa Pasal 191 ayat (1) KUHAP menyatakan: *"Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang didasarkan pada alat bukti dan barang bukti di persidangan yang tidak mampu membuktikan adanya kesalahan Terdakwa II baik dalam dakwaan pertama maupun dakwaan kedua, kemudian dengan memperhatikan ketentuan Pasal 183 KUHAP, Pasal 191 ayat (1) KUHAP, dan asas *In Dubio Proreo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama maupun dakwaan kedua Penuntut Umum maka Terdakwa II haruslah dibebaskan dari dakwaan pertama dan dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa II ditahan, sedangkan Terdakwa II telah dinyatakan bebas dari semua dakwaan Penuntut Umum maka sesuai ketentuan Pasal 191 ayat (3) KUHAP, Terdakwa II harus dibebaskan dari tahanan seketika itu juga setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II dibebaskan dari semua dakwaan maka kepada Terdakwa II harus diberikan rehabilitasi, pemulihan hak Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Halaman 80 dari 83 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 55 (lima puluh lima) lembar bukti transaksi pembayaran dan penerimaan barang jenis BBM solar PT. Panca Logam Makmur periode bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Desember 2022, 1 (satu) buah buku stock opname gudang PT. Panca Logam Makmur, 1 (satu) rangkap rekapan pembelian dan pembayaran BBM solar PT. Panca Logam Makmur periode Januari 2022 s/d Desember 2022, 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI atas nama IRMAYASARI periode transaksi 1 Desember 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, 1 (satu) rangkap fotokopi Bukti Pengeluaran Kas/Bank PT. Panca Logam Makmur No. 004, tanggal 5 Desember 2022, dan 1 (satu) rangkap Fotokopi Bukti Pengeluaran Kas/Bank PT. Panca Loga Makmur No. 008, tanggal 20 Desember 2022 yang merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa **khusus untuk Terdakwa I Haslinda, S.T. alias Linda binti Hasanuddin**, pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian dan uraian unsur yang dilakukan oleh Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan dengan memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa I, sikap Terdakwa I di persidangan, dan hal-hal lain yang dapat meringankan hukuman Terdakwa I, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya terhadap diri Terdakwa I sebagaimana dalam amar putusan ini, sehingga putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim diharapkan dapat memberi manfaat bagi Terdakwa I, memenuhi rasa keadilan, dan tidak mengesampingkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Haslinda, S.T. alias Linda binti Hasanuddin, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa I;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa I bertentangan dengan program pemerintah dalam pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sesuai peruntukannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I mempunyai keluarga dan anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang seorang ibu;
- Terdakwa I memiliki suami yang membutuhkan pendampingan istri pasca operasi pemasangan ring jantung;
- Terdakwa I bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa I belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sedangkan oleh karena Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebaskan dari seluruh dakwaan maka biaya perkara dibebankan kepada negara, sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP Jo. Pasal 222 KUHP;

Memperhatikan, Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 191 ayat (1) dan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I HASLINDA, S.T. Alias LINDA Binti HASANUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah"* sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa I tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I tetap ditahan;
5. Menyatakan Terdakwa II Drs. Ec. IRIYANTO Bin ABDOEL LATIP, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan kedua Penuntut Umum;
6. Membebaskan Terdakwa II tersebut di atas oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;
7. Memerintahkan Terdakwa II dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
8. Memulihkan hak-hak Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 55 (lima puluh lima) lembar bukti transaksi pembayaran dan penerimaan barang jenis BBM solar PT. Panca Logam Makmur periode bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Desember 2022;
 - 1 (satu) buah buku stock opname gudang PT. Panca Logam Makmur;
 - 1 (satu) rangkap rekapan pembelian dan pembayaran BBM solar PT. Panca Logam Makmur periode Januari 2022 s/d Desember 2022;
 - 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI atas nama IRMAYASARI periode transaksi 1 Desember 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;

Halaman 82 dari 83 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotokopi Bukti Pengeluaran Kas/Bank PT. Panca Logam Makmur No. 004, tanggal 5 Desember 2022;
- 1 (satu) rangkap Fotokopi Bukti Pengeluaran Kas/Bank PT. Panca Logam Makmur No. 008, tanggal 20 Desember 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

10. Membebankan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima rupiah rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh kami, Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fudianto Setia Pramono, S.H., Yusuf Wahyu Wibowo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurmiaty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Reza Ediputra, S.H., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fudianto Setia Pramono, S.H.

Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., M.H.

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurmiaty, S.H.